



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPENDI.
Pangkat / Nrp : Kapten Cpm / 575247.
Jabatan : Pama Pomdam III/Slw.
Kesatuan : Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 15 April 1962.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Weru Plered Kab. Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-40/A-15/XII/2014 tanggal Desember 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/1035/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/AD/II-09/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/2015 tanggal 10 September 2015 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/2015 tanggal 11 September 2015 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/AD/II-09/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 jo pasa 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah screening test Doamulti-Drog ID-02

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 9 September 2014 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Kapten Cpm Supendi.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 atas nama Kapten Cpm Supendi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

Menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-1, Saksi-4 dan saksi-5 juga keterangan terdakwa dipersidangan terungkap tidak ada persesuaian untuk dijadikan keterangan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam unsur pembuktian Oditur Miiter.

Begitu juga terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer juga tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-6, saksi-7 dan saksi-8, sehingga tidak dapat membuktikan unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa.

Dengan demikian kami selaku Tim Penasehat Hukum memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Militer II-09 Bandung yang mengadili perkara ini berkenan membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan Dakwaan.

"Adagium hukum mengatakan lebih baik melepaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang nyata-nyata tidak bersalah"

"Apabila majelis hakim ragu-ragu dalam dalam keyakinannya, maka Majelis Hakim harus kembali ke norma dasar yaitu yang menguntungkan Terdakwa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berupa barang : (satu) Buah screening test Doamulti-Drog ID-02

2. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Kuningan a.n. Terdakwa Kapten Cpm Supendi, dengan hasil positif menggunakan narkotika Ampethamine dan Metamphetamine, sesuai keterangan Kompol Iskandar Muda 1 (satu) lembar Hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Kuningan a.n. Terdakwa Kapten Cpm Supendi, dengan hasil positif menggunakan narkotika Ampethamine dan Metamphetamine yang diperiksa pada tanggal 9 September 2014 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti/barang bukti karena tidak ada Proyustisia.
- b. 1 (satu) lembar hasil tes urine dari BNN Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 an Kapten Cpm Supendi.

Terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kami selaku penasehat hukum menolak dengan tegas barang dan surat yang diajukan karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Undang-undang.

Jelas diterangkan oleh 3 (tiga) orang saksi dari BNN dipersidangan bahwa telah terjadi salah prosedur (SOP) secara administrasi maupun dalam pengambilan urine sehingga barang bukti tersebut bukan produk hukum.

Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak barang bukti tersebut.

Dari uraian tersebut di atas perkara ini menjadi lebih terang dan jelas berkat pimpinan Majelis Hakim yang Arif dan bijaksana, tim Penasehat hukum berpendapat, "Bahwa atas dakwaan dan tuntutan Oditur Militer II-09 Bandung kepada Terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan". Dengan demikian "Terdakwa harus diputus bebas dari segala dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Ayat (1) UU.No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer".

Bahwa karena perbuatan terdakwa tidak terbukti secara syah dan meyakinkan maka nama baik terdakwa harus di Rehabilitasi melalui pernyataan sidang secara terbuka untuk umum di Pengadilan Militer II-09 Bandung sesuai ketentuan pasal 195 Ayat (1) E UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 183 dan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim yang hendak menjatuhkan putusan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Karena itu, berdasarkan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sehingga hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakawakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas dan dikembalikan kepada Paptera untuk diselesaikan melalui jalur hukum”

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdakwa merupakan Prajurit yang loyal serta dapat diandalkan disatuannya dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa secara terus terang dan jujur/apa adanya dalam menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
4. Terdakwa dalam hal ini akan memasuki masa pensiun 3 (tiga) tahun kedepan dengan masa efektif mengabdikan diri di dinas TNI AD 2 (dua) tahun, sehingga akan lebih baik apabila terdakwa tetap dipertahankan mengingat pengabdian terdakwa kepada Negara dan bangsa tanpa cacat.
5. Terdakwa mempunyai seorang istri dan seorang anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian, biaya yang tidak sedikit yang sumber biaya tersebut hanya dari gaji menjadi TNI, untuk itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Militer Yang Terhormat tetap mempertahankan Terdakwa menjadi Prajurit TNI.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini perkenankanlah Penasihat Hukum Terdakwa untuk memohon kepada Majelis Hakim Militer Yth agar kiranya sependapat dengan Penasehat Hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum OditurMiliter II-09 Bandung.
2. Mengembalikan nama baik dan martabat Terdakwa.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Militer berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

- a. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.
- 3 Jawaban atas pembelaan (replik) yang pada pokoknya hanya merupakan penguatan dari tuntutan Yang sebelumnya telah disampaikan yang pada pokoknya menyatakan bahwa oditur telah memperoleh sedikitnya 4 (empat) alat bukti yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Ketetapan para Saksi (Saksi-1/ Serma efendi, Saksi-4/ Kapten Cpm Haryono, Saksi-5/ Sdr.Juanda) yang mengatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa.
- b Surat yang menyatakan Urine Terdakwa Positif Amphetamin dan Methapetamin yang mana termasuk kedalam Narkotika golongan I dalam lampiran UURI no 35 2009 tentang Narkotika.
- c Keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2009.
- d Petunjuk dimana dari rangkaian keterangan para Saksi di Persidangan beberapa kali menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2009.

4 Bahwa atas replik Oditur tersebut Penasehat hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September 2014 atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitran Kota Cirebon atau di tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Supendi) menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba reg lulus dengan pangkat Letda kemudian pada tanggal 1 November 1997 ditugaskan menjadi Pama Pomdam III/Slw, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 575247.
- b Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal narkotika pada awal tahun 2009 ketika Terdakwa bersama Kapten Cpm Haryono (Saksi-2) dan Kepala Desa Tegal Karang a.n Bapak Rosa di rumahnya alamat di Desa Tegal Karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon dan narkotikanya jenis shabu-shabu, setelah mengenal shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Bapak Rosa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah Bapak Rosa alamat di Desa Tegal karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon sekira awal tahun 2009 tanggal dan bulan lupa sedangkan shabu-shabunya Terdakwa datang sudah ada dan sudah disiapkan oleh Bapak Rosa.
- c Bahwa pada akhir tahun 2011 pada saat Serma Efendi (Saksi-1) baru dipindahkantugaskan dari Subdenpom III/3-2 ke Denpom III/3, beberapa hari kemudian ada kunjungan RI-1 ke Kab. Indramayu lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berangkat menuju Kab. Indramayu untuk melaksanakan tugas pengamanan VVIP Saksi-1 diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi-1 mengiyakan lalu Saksi-1 bersama Terdakwa dan Sertu Sukanta (anggota Denpom III/3 Crbn) dengan menggunakan mobil Sertu Sukanta pergi menuju rumah seorang sipil bernama sdr. Samsudin mantan anggota TNI AD untuk mengambil shabu-shabu tersebut lalu barang tersebut dibawa ke rumah milik orang tua Saksi-1 di Perumahan Puri Tamansari Blok B No. 27 di daerah Majasem Cirebon dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-1 dan barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Pelda Agus S.M (anggota Denpom III/3 Cirebon).

- d Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu dengan orang lain akan tetapi Saksi-1 tidak melihat secara langsung namun hanya sebatas mendengar saja yaitu dengan beberapa orang sipil dan bahkan juga dengan beberapa anggota Denpom III/3 Cirebon yang lain seperti Serma Bukhori, Koptu Asep Dedi dan Serma Suhaeni dan juga pernah mendapati secara langsung pada akhir tahun 2012 bulan lupa Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-1 di Puri Tamansari Majasem Cirebon bersama dengan istri mudanya sedang berdua di dalam kamar dan saat itu juga Saksi-1 langsung mengusir keduanya keluar dari rumah sambil Saksi-1 meminta kunci duplikat rumah kepada Terdakwa dan kejadian tersebut disaksikan oleh sdr. Pardi Satpam Komplek Perumahan.
- e Bahwa pada awal bulan September 2014 Terdakwa menggunakan/ meng konsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Serma Efendi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-1 yang beralamat A-VII Jl. Pamitran Kota Cirebon, Terdakwa meng gunakan/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara pertama menyiap kan botol aqua isi 330 ml, 2 buah sedotan dan korek api gas, kemudian shabu-shabu tersebut dibuka lalu serbukanya dituangkan ke dalam kaca beling, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, kedua ujung sedotan dimasukkan salah satu ujungnya ke kaca beling dan ke dalam botol dan satu sedotan lagi dimasukkan ke botol dan diisap dengan cara bergantian, setelah meng konsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan merasa senang, mata melek, fisik terasa kuat dan tenaga fit.
- f Bahwa pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.00 wib Kapten Cpm Dadang Surahman (Saksi-3) dipanggil oleh Wadanpom III/Slw Cirebon (mayor Cpm Hermanto, SH) diperintahkan untuk masuk ke ruangnya untuk menyaksikan pengambilan urine/air seni Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah pengambilan urine/air seni Saksi-3 diperintahkan oleh wadandenpom untuk koordinasi Dansubdenpom III/3-6 Kuningan (Lettu Cpm Maftahun Jana) minta anggota satu orang datang ke Denpom III/Cirebon untuk mengantarkan urine/air seni ketiga anggota tersebut ke kantor BNN Kuningan untuk diadakan pengetesan, kemudian anggota yang datang dari Subdenpom III/3-6 Kuningan adalah Peltu Deni Pattipeiluhu (Saksi-4) selanjutnya Saksi-4 mengantarkan kotak dus kecil yang dibungkus plastic yang berisi urine Terdakwa ke BNN Kab. Kuningan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan surat dari BNN Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n Kapten Cpm Supendi NRP. 575247 (Terdakwa) dinyatakan positif (+) mengandung metamphetamine yang ditanda tangani oleh Hasyim Riyadi, S. Sos NIP. 196803172011011003 selaku pemeriksa 1 dan pemeriksa 2 Yaya Sutarya NIP. 19730718200641006 serta diketahui oleh Kepala BNN Kab. Kuningan Guruh Irawan Zulkarnaen, S. STP NIP. 197701061996021002.

- h Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana namun demikian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September 2014 atau waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitran Kota Cirebon atau di tempat-tempat lain setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Supendi) menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba reg lulus dengan pangkat Letda kemudian pada tanggal 1 November 1997 ditugaskan menjadi Pama Pomdam III/Slw, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 575247.
- b Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal narkotika pada awal tahun 2009 ketika Terdakwa bersama Kapten Cpm Haryono (Saksi-2) dan Kepala Desa Tegal Karang a.n Bapak Rosa di rumahnya alamat di Desa Tegal Karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon dan narkotikanya jenis shabu-shabu, setelah mengenal shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Bapak Rosa mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) di rumah Bapak Rosa alamat di Desa Tegal karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon sekira awal tahun 2009 tanggal dan bulan lupa sedangkan shbau-shabunya Terdakwa datang sudah ada dan sudah disiapkan oleh Bapak Rosa.
- c Bahwa pada akhir tahun 2011 pada saat Serma Efendi (Saksi-1) baru dipindahkantungaskan dari Subdenpom III/3-2 ke Denpom III/3, beberapa hari kemudian ada kunjungan RI-1 ke Kab. Indramayu lalu pada saat hendak berangkat menuju Kab. Indramayu untuk melaksanakan tugas pengamanan VVIP Saksi-1 diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi-1 mengiyakan lalu Saksi-1 bersama Terdakwa dan Sertu Sukanta (anggota Denpom III/3 Crbn) dengan menggunakan mobil Sertu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menuju rumah seorang sipil bernama sdr. Samsudin mantan anggota TNI AD untuk mengambil shabu-shabu tersebut lalu barnag tersebut dibawa ke rumah milik orang tua Saksi-1 di Perumahan Puri Tamansari Blok B No. 27 di daerah Majasem Cirebon dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-1 dan bang tersebut diperoleh Terdakwa dari Pelda Agus S.M (anggota Denpom III/3 Cirebon).

- d Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu dengan orang lain akan tetapi Saksi-1 tidak melihat secara langsung namun hanya sebatas mendengar saja yaitu dengan beberapa orang sipil dan bahkan juga dengan beberapa anggota Denpom III/3 Cirebon yang lain seperti Serma Bukhori, Koptu Asep Dedi dan Serma Suhaeni dan juga pernah mendapati secara langsung pada akhir tahun 2012 bulan lupa Terdakwa tanpa seijin Saksi-1 masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-1 di Puri Tamansari Majasem Cirebon bersama dengan istri mudanya sedang berdua di dalam kamar dan saat itu juga Saksi-1 langsung mengusir keduanya keluar dari rumah sambil Saksi-1 meminta kunci duplikat rumah kepada Terdakwa dan kejadian tersebut disaksikan oleh sdr. Pardi Satpam Komplek Perumahan.
- e Bahwa pada awal bulan September 2014 Terdakwa menggunakan/ meng konsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-1 yang beralamat A-VII Jl. Pamitran Kota Cirebon, Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan botol aqua isi 330 ml, 2 buah sedotan dan korek api gas, kemudian shabu-shabu tersebut dibuka lalu serbuknya dituangkan ke dalam kaca beling, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, kedua ujung sedotan dimasukkan salah satu ujungnya ke kaca beling dan ke dalam botol dan satu sedotan lagi dimasukkan ke botol dan diisap dengan cara bergantian, setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan merasa senang, mata melek, fisik terasa kuat dan tenaga fit.
- f Bahwa pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.00 wib Kapten Cpm Dadang Surahman (Saksi-3) dipanggil oleh Wadanpom III/Slw Cirebon (mayor Cpm Hermanto, SH) diperintahkan untuk masuk ke ruangnya untuk menyaksikan pengambilan urine/air seni Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah pengambilan urine/air seni Saksi-3 diperintahkan oleh Wadandenpom untuk koordinasi Dansubdenpom III/3-6 Kuningan (Lettu Cpm Maftahun Jana) minta anggota satu orang datang ke Denpom III/Cirebon untuk mengantarkan urine/air seni ketiga anggota tersebut ke kantor BNN Kuningan untuk diadakan pengetesan, kemudian anggota yang datang dari Subdenpom III/3-6 Kuningan adalah Peltu Deni Pattipeiluhu (Saksi-4) selanjutnya Saksi-4 mengantarkan kotak dus kecil yang dibungkus plastic yang berisi urine Terdakwa ke BNN Kab. Kuningan.
- g Bahwa sesuai surat dari BNN Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 hasil pemeriksaan urine Terdakwa a.n Kapten Cpm Supendi NRP. 575247 (Terdakwa) dinyatakan positif (+) mengandung metamphetamine yang ditanda tangani oleh Hasyim Riyadi, S. Sos NIP. 196803172011011003 selaku pemeriksa 1 dan pemeriksa 2 Yaya Sutarya NIP. 19730718200641006 serta diketahui oleh Kepala BNN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Guruh Irawan Zulkarnaen, S. STP NIP.
197701061996021002.

h Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana namun demikian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Dakwaan : Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP
Atau
Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor CHK Sjaiful Nursaid, SH., M.H NRP. 11940009541069, Kapten Chk Wiji Winarso, SH NRP. 2910070450570, Lettu Chk Teddy Septiana, SH. NRP 21010091950482, berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 063/SGJ Nomor : Sprin / 612 / XII / 2014 tanggal 29 Desember 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Mei 2015

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : EFENDI.
Pangkat/Nrp. : Serma / 21940064390672.
Jabatan : Batih Walprotneg, (Ba Pomdam III/Slw).
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 11 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ds. Nunuk Blok E Kec. Lelea Kab. Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Denpom III/3 Cirebon pada akhir tahun 2011 tidak mempunyai hubungan keluarga/famili hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada akhir tahun 2011 pada saat Saksi baru dipindahtugaskan dari Subdenpom III/3-2 ke Denpom III/3 beberapa hari kemudian ada kunjungan RI-1 ke Kab. Indramayu lalu pada saat hendak berangkat menuju Indramayu untuk melaksanakan tugas pengamanan VVIP Saksi diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu



putusan.mahkamahagung.go.id diyakinkan lalu Saksi bersama Terdakwa dan Sertu Sukanta (anggota denpom III/3 Cirebon) dengan menggunakan mobil Sertu Sukanta menuju rumah seorang sipil bernama sdr.mantan anggota TNI AD untuk mengambil shabu-shabu tersebut lalu barang tersebut dibawa ke rumah orang tua Saksi di Perumahan Puri Tamansari Blok B No. 27 di daerah Majasem Cirebon dan kami menggunakan shabu-shabu tersebut di rumah orang tua Saksi.

- 3 Bahwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut Saksi dan Terdakwa sering kembali menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan hampir tiap ada kesempatan kami bersama-sama menggunakannya dan sering menggunakan di rumah orang tua Saksi di Tamansari Mejasem, selain di rumah orang tua Saksi pernah juga menggunakan di tempat lain yaitu di rumah sdr. Juanda di daerah Pengambiran Cirebon.
- 4 Bahwa selama Saksi mengkonsumsi shabu-shabu Saksi selalu membeli sendiri barang tersebut dengan cara memberikan uang kepada Terdakwa lalu Terdakwa yang mencari barang tersebut untuk Saksi gunakan bersama Terdakwa.
- 5 Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapat kan barang tersebut namun Saksi belakangan mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Pelda Agus SM (anggota Denpom III/3 Cirebon) selanjutnya setelah Saksi mengetahui barang tersebut dari Pelda Agus SM kemudian Saksi mulai sering membeli sendiri shabu-shabu tersebut langsung kepada Pelda Agus SM dan kemudian Saksi konsumsi sendiri, selain membeli kepada Pelda Agus SM Saksi juga pernah membeli kepada Sdr. Samsudin dan sdr. Juanda.
- 6 Bahwa selama ini Saksi setiap menggunakan shabu-shabu tidak selalu bersama dengan Terdakwa namun sering juga menggunakan dengan orang lain yang ikut juga menggunakan shabu-shabu tersebut antara lain Saksi Kapten Cpm Haryono, Kopka Sukaryo dan Kopka Hendra semuanya adalah anggota denpom III/3 Cirebon.
- 7 Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kapten Cpm Haryono mulai sering mengkonsumsi shabu-shabu satu bulan sejak Saksi pertama kali diajak mengkonsumsi shabu-shabu oleh Terdakwa.
- 8 Bahwa selama Saksi dan Terdakwa serta Saksi Kapten Cpm Haryono meng konsumsi shabu-shabu selalu Saksi yang mengeluarkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut dan Saksi mengkonsumsi shabu-shabu karena menuruti ajakan dari Terdakwa.
- 9 Bahwa yang membuat Terdakwa sering mengajak Saksi untuk mengkonsumsi shabu-shabu karena selama ini Saksi yang selalu mengeluarkan uang untuk membeli shabu-shabu tersebut jadi kemungkinan Terdakwa memanfaatkan uang Saksi supaya Terdakwa bisa tetap mengkonsumsi shabu-shabu tersebut.
- 10 Bahwa pada tanggal 9 September 2014 Saksi menghadap Dandepom III/3 Cirebon dengan tujuan untuk jujur kepada Dandepom bahwa selama ini Saksi pengguna psikotropika (shabu-shabu) dan berniat untuk berhenti dan Saksi sambil membawa bukti ratusan bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tempat paket shabu-shabu dan saat itu Saksi mendapat apresiasi dari Dandepom atas kejujuran Saksi.

- 11 Bahwa kemudian Dandepom menanyakan kepada Saksi selama meng konsumsi shabu-shabu bersama siapa saja kemudian Saksi menyampaikan bersama Terdakwa dan Saksi Kapten Cpm Haryono, selanjutnya dilakukan pengambilan urine terhadap Saksi di kamar mandi ruangan Wadandepom III/3 Cirebon, setelah itu Terdakwa dan Saksi Kapten Cpm Haryono dipanggil oleh Dandepom III/3 Cirebon untuk ikut diambil sample urinenya dan kemudian Dandepom beserta Wadandepom III/3 Cirebon mengatakan masalah tersebut tidak untuk dikembangkan dan hanya untuk konsumsi internal Denpom III/3 Cirebon saja dan hanya Pasi idik saja yang mengetahui nya.
- 12 Bahwa Saksi tidak mengetahui dibawa kemana sample urine tersebut namun Saksi mengetahui dari Terdakwa bahwa sample urine tersebut dibawa ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kab. Kuningan.
- 13 Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014 dilakukan kembali pengambilan sample urine dan rambut di ruang sel tahanan Denpom III/3 Crb yang dilakukan oleh pihak BNN Kab. Kuningan dan selain Saksi, Saksi-4 pun ikut diambil sample urine dan rambut dan hingga saat ini Saksi tidak mengetahui hasil pemeriksaan tersebut namun terakhir saksi mengetahui bahwa hasil pemeriksaan rambut tersebut negatif.
- 14 Bahwa alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu adalah botol air mineral untuk tabung airnya, sedotan untuk alat hisapnya kemudian tabung kaca untuk tempat menaruh shabu-shabu tersebut dan pembakaraannya menggunakan korek api gas, setelah mengkonsumsi shabu-shabu reaksi yang timbul pada tubuh Saksi adalah badan merasa fit.
- 15 Bahwa Saksi terakhir mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 7 September 2014 saat itu mengkonsumsi sebanyak satu paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mengkonsumsi sendiri di rumah Saksi di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitran Cirebon dan Terdakwa terahir kali menggunakan shabu-shabu bersama Saksi beberapa hari sebelum terahir Saksi menggunakan secara pribadi, saat itu mengkonsumsi sebanyak satu paket seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menggunakannya di rumah Saksi di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitran Cirebon.
- 16 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa harga per gram dari shabu-shabu tersebut namun setiap membeli hanya dengan cara paket yaitu paket Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paket Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan besaran uang yang Saksi keluarkan untuk membeli shabu-shabu sejak Saksi berdinis di Denpom III/3 Cirebon sampai terakhir kali Saksi membeli shabu-shabu berkisar ratusan juta rupiah dan Saksi memperoleh uang untuk membeli shabu-shabu selama ini dari uang usaha diluar gaji sebagai anggota TNI.
- 17 Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu dengan orang lain akan tetapi Saksi tidak melihat secara langsung hanya sebatas mendengar saja dari beberapa orang sipil dan bahkan juga dengan beberapa anggota Denpom III/3 Crb yang lain seperti Serma Bukhori, Koptu Asep Dodi dan Serma Suhaeni dan pernah juga mendapati secara langsung pada akhir tahun 2012 bulan lupa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi masuk ke dalam rumah orang tua Saksi di Puri Tamansari Majasem Cirebon bersama dengan istri mudanya sedang berduaan di dalam kamar dan saat itu Saksi langsung mengusir keduanya keluar dari rumah sambil Saksi meminta kunci duplikat rumah kepada Terdakwa dan kejadian tersebut disaksikan oleh sdr. Pardi Satpam kompleks perumahan.

18 Bahwa setelah saksi mengusir Terdakwa dari rumah orangtua saksi terdakwa dan saksi lama tidak nyabu bareng dan baru nyabu bareng lagi pas malam tahun baru 2014 atau akhir tahun 2013.

19 Bahwa ada beberapa hal yang Saksi sampaikan sehubungan dengan perkara tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa awalnya menjerumuskan Saksi sehingga Saksi menjadi pencandu psikotropika (shabu-shabu) karena Terdakwa yang selalu mengajak Saksi untuk mengkonsumsi bersama-sama.
- Sepengetahuan Saksi selama ini kegiatan Terdakwa selalu berhubungan dengan Bandar maupun pengedar shabu-shabu baik di daerah kabupaten maupun di kota Cirebon dengan tujuan mendapatkan jatah shabu-shabu secara gratis (jatah preman).
- Bahwa Saksi mengaku menyesal dan berniat untuk meninggalkan kecanduan psikotropika (shabu-shabu) dengan cara telah melaporkan hal tersebut kepada Dandepom III/3 Cirebon dan langsung diapresiasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya.

Hal hal yang disangkal yaitu :

- Bahwa terdakwa hanya dua kali menghisap shabu dengan saksi yang pertama tahun 2011 dan yang terakhir 2013 malam tahun baru 2014, setelah itu terdakwa tidak pernah menghisap shabu lagi.

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : DADANG SURAHMAN.
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm / 612253.
Jabatan : Pasi Lidpam.
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 5 Desember 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama TNI AD Kesambi Rt. 05 Rw. 05 Kel./
Kec. Kesambi Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa, Saksi Kapten Cpm Hariyono dan Saksi Serma Efendi sejak tahun 2009 namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekan kerja.

- 2 Bahwa pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi dipanggil oleh Wadandenpom dan diperintahkan untuk masuk kedalam ruangan Wadandenpom III/3 Cirebon, pada saat Saksi masuk keruangan Wadandenpom didalam ruangan sudah ada Saksi-1 Serma Efendi, kemudian Saksi diperintahkan untuk menyaksikan pengambilan urine/air seni Saksi-1 Serma Efendi pada hari itu juga terhadap Saksi-1 dilakukan pengambilan urine didalam kamar mandi ruangan Wadandenpom III/3 Cirebon.
- 3 Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 setelah urine Saksi-1 diambil, sekira pukul 10.00 Wib Wadandenpom Mayor Cpm Hermanto memerintah lettu Cpm (K) Kety Rohaeti agar memanggil Terdakwa (Kapten Cpm Supendi) keruangan Wadandenpom untuk dilakukan pengambilan sampel urine, saat itu diruang Wadandenpom ada Saksi dan Saksi-1 (Serma Efendi), setelah Tdkw (Kapten Cpm Supendi) datang saat itu Wadandenpom menanyakan apakah Tdkw boleh diperiksa urinenya karena Saksi-1 (Serma Efendi) sudah diambil urinenya, kemudian Tdkw menjawab, "siap bersedia".
- 4 Bahwa setelah urine Tdkw (Kapten Cpm Supendi) diambil dengan di saksikan Saksi dan Kapten Cpm Dadang Surahman Pasi Lidpam Denpom III/3 Cirebon kemudian Tdkw diperintahkan memanggil Saksi 4 (empat) Kapten Hariyono lewat Hand Phone supaya menghadap Wadandenpom.
- 5 Bahwa setelah S-4(empat) datang diperintahkan oleh Wadandenpom untuk dilakukan pengambilan sampel urine dikamar mandi Wadan dengan menggunakan wadah seperti tabung dari plastic dari BNN sisa pemeriksaan urin yang pernah dilakukan BNN, saat pengambilan urine di Saksikan oleh Saksi, 2 (dua) dan Wadandenpom
- 6 Bahwa setelah Terdakwa kencing, air Urine Terdakwa yang ditampung wadah tabung plastik diletakkan diatas meja Wadandenpom dikumpulkan jadi satu dengan tabung urine milik Saksi-1 dan Saksi-4
- 7 Bahwa setelah selesai pengambilan urine kemudian Wadandenpom koordinasi dengan Dansubdenpom III/ 3-6 Kuningan, minta satu orang anggota Subdenpom III/3-6 Kuningan untuk datang ke Denpom III/3 Cirebon untuk mengantarkan sampel urine ketiga anggota tersebut ke Kantor BNN Kuningan untuk diadakan pengetesan dan Saksi diperintahkan untuk berkoordinasi dengan orang BNN Kuningan agar mau memeriksa urine yang akan dikirim dari Denpom III/3 Cirebon, saat itu Saksi berkoordinasi dengan staf BNN Kuningan yang bernama Sdr.Guntur yang menyatakan akan membantu.
- 8 Bahwa kemudian Wadandenpom menyuruh Lettu Cpm (K) Ketu Rohaeti untuk membungkus 3 (tiga) botol urine yang pada bagian dindingnya terdapat nama Saksi-1, Terdakwa, Saksi-4 yang sudah diberikan tutup sebelumnya, dibungkus dengan kertas sampul kopi ketiga botol berisi urine Saksi-1, Terdakwa, dan Saksi-4.
- 9 Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Peltu Dani anggota Subdenpom Kuningan datang selanjutnya Sample urine milik Terdakwa, Saksi-1 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id oleh Peltu Dani anggota Subdenpom Kuningan dalam keadaan terbungkus pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 14.30 untuk diperiksa di lab.BNN kuningan karena Lab BNN di Cirebon belum aktif walaupun sudah ada.

- 10 Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui hasil tes urine tersebut, namun pada tanggal 10 September 2014 sekira pukul 13.00 Wib Saksi diberitahu oleh Wadandenpom bahwa ketiga orang anggota tersebut positif menggunakan narkotika
- 11 Bahwa setelah Saksi membaca hasil berita acara pemeriksaan laboratorium BNN Kuningan bahwa Terdakwa, Saksi Kapten Cpm Hariyono dan Saksi Serma Efendi positif menggunakan amphetamin dan methamphetamin.
- 12 Bahwa menurut sepengetahuan Saksi apabila seseorang menggunakan sabu-sabu kandungan zatnya akan bertahan didalam tubuhnya selama kuranglebih 3-4 hari dan apabila urinenya diperiksa dalam waktu batas waktu 3-4 hari maka akan positif mengandung zat yang ada pada sabu-sabu tersebut. Hal tersebut saksi ketahui dari pengalaman selama bertugas di polisi militer
- 13 Bahwa kemudian Saksi diperintahkan oleh Wadandenpom untuk memeriksa Terdakwa dan Saksi Kapten Cpm Hariyono sedangkan Saksi Serma Efendi pada hari itu tidak masuk dinas dengan alasan mengurus orang tuanya yang sedang sakit dan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi -4 keduanya mengakui menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, pada awal Januari 2014.
- 14 Bahwa sepengetahuan Saksi dari Wadandenpom, yang menyebabkan terhadap Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine adalah karena adanya pengakuan Saksi-1 kepada Dandenpom bahwa Saksi-1 pernah menggunakan sabu-sabu bersama-sama Terdakwa dan Saksi-4.
- 15 Bahwa Saksi-1, Terdakwa maupun Saksi-4 sudah memahami dan mengetahui kalau menggunakan sabu-sabu dilarang oleh undang-undang, Saksi-1, Terdakwa, Saksi-4 mengetahui karena mereka bertiga merupakan anggota Polisi Militer.
- 16 Bahwa dikesatuan Saksi, Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4 pernah ada Pemberitahuan dan Sosialisasi penyuluhan/larangan penyalahgunaan Narkotika dari Panglima TNI/Pangdam III/Slw tentang larangan 7 (tujuh) pelanggaran berat yang salah satunya larangan keterlibatan anggota TNI dengan Narkotika dan apabila ada anggota TNI yang terlibat dengan Narkotika akan dilakukan Pemecatan dari Dinas Militer dan mereka semua mengetahuinya.
- 17 Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pengambilan sample urine untuk pemeriksaan Urine yang dilakukan Wadandenpom III/3 Cirebon pada tanggal 9 September 2014 terhadap Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-4 tidaklah sesuai standar operasional procedure penyidikan maupun BNN yang seharusnya.
- 18 Bahwa prosedur yang seharusnya petugas BNN yang diberi kewenangan untuk memeriksa urine dan akan melakukan pemeriksaan urine didatangkan ketempat orang yang akan diperiksa urinenya atau orang yang akan diperiksa urinenya didatangkan ketempat pemeriksaan urine BNN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa sebelumnya juga harus ada permintaan pemeriksaan urine berdasarkan Proyustisia dari badan yang melakukan Penyelidikan/ Penyidikan kepada BNN atau Badan/lembaga yang telah ditunjuk berdasarkan Kepmenkes.

20 Bahwa pada saat pengambilan urine harus dilakukan dan diawasi serta diterima langsung urinenya oleh petugas BNN dari orang yang diperiksa urinenya tanpa melalui perantara orang lain ataupun penyidik pom.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : DENI PATTIPEILUHU.
Pangkat/Nrp. : Peltu / 2920046451270.
Jabatan : Bati Subdenpom III/3-6 Kuningan.
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 20 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Weru Permai Blok E No. 11 Rt. 02/04 Ds/Kec. Weru Kab. Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi Kapten Cpm Hariyono dan Saksi Serma Efendi karena satu kantor namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2 Bahwa pada tanggal 9 September sekitar pukul 14.00 Wib Saksi ditelepon oleh Dansudenpom III/3-6 Kuningan dan diperintahkan untuk menghadap Wadandenpom III/3 Cirebon, sekira pukul 14.30 Wib Saksi tiba di Madenpom III/3 Cirebon dan langsung menghadap Wadandenpom diruangan.

3 Bahwa pada saat Saksi sudah didalam ruangan Wadandenpom sudah ada Saksi Kapten Cpm Dadang dan Lettu Cpm (K) Kety Rohaeti Kaurtuud Denpom III/3, selanjutnya Saksi diperintah oleh Wadandenpom untuk mengantarkan kotak dus kecil yang dibungkus kertas sampul kopi yang dilapis plastik untuk dibawa ke BNN Kuningan sekarang juga dan pesan Wadandenpom III/3 Cirebon jangan mampir kemana-mana.

4 Bahwa setelah sampai di kantor BNN Kuningan Saksi langsung menyerahkan kotak dus tersebut kepada Kasi Pemberantasan BNN Kuningan atas nama Kopol Iskandar.

5 Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui isi kotak dus tersebut, namun setelah Saksi menyerahkan kotak dus tersebut kepada Kopol Iskandar kemudian dilakukan pemeriksaan baru Saksi mengetahui kalau kotak dus tersebut berisi botol yang berisi sampel air seni Terdakwa, Saksi Kapten Cpm hariyono dan Saksi Serma Efendi hal ini diketahui karena disamping dinding masing-masing botol bertuliskan nama Terdakwa, Saksi Kapten Cpm Hariyono dan Saksi Serma Efendi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Bahwa Para saksi yang belum hadir dipersidangan dan saksi tersebut sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak tiga kali sesuai dengan ketentuan Undang- Undang dengan alasan yang dibenarkan oleh undang – undang dan keterangannya di Penyidik Pom sudah diberikan diatas sumpah maka keterangan para saksi tersebut dibacakan dari BAP Penyidik.

Saksi-4 :

Slw).

Nama lengkap : HARYONO, SH.
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm / 575396.
Jabatan : wadan Satlak Hartib.
Kesatuan : Denpom III/3 Crb (sekarang Pomdam III/

Tempat dan tanggal lahir : Brebes, 24 April 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Gunung Muaria 1 No 17 Perumnas Kota Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada skitar tahun 1985 sewaktu Susjurba POM di Pusdikpom Cimahi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kerja.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 9 September 2014 sekira pukul 10.00 wib Saksi dipanggil oleh Terdakwa lewat handphone agar menghadap Wadan denpom III/3 Cirebon Mayor Cpm Hermanto, kemudian Saksi meng hadap Wadan lalu Wadan mengatakan “tadi Saksi Serma Efendi dan Terdakwa sudah saya panggil satu persatu untuk pengambilan sample urine di ruangan kamar mandi” kemudian datang Saksi Kapten Cpm Dadang Pasi Lidpam Denpom III/Crb dan membawa botol tempat urine dan kemudian Saksi mengambil sample urine Saksi dan dimasukkan ke dalam botol untuk diserahkan ke wadan, selanjutnya Wadan mengatakan ini hanya untuk intern saja dan tidak akan dipermasalahkan keluar..
- 3 Bahwa masih pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 yang diambil urine yaitu Saksi, Terdakwa dan Saksi Serma Efendi di kamar mandi ruangan Wadan Denpom III/3 Cirebon saksinya adalah Saksi Kapten Cpm Dadang Surahman,.
- 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 sekira pukul 13.00 wib Saksi dipanggil oleh Dandempom III/3 Cirebon Letkol Cpm Agus Purnomo, SH. M.Kn di ruangnya dan pada saat itu ada Wadan Denpom III/3 Crb dan mengatakan “ Kamu jujur, kapan kamu terakhir pakai obat shabu-shabu, kalau kamu jujur tidak akan saya apa-apakan dan tidak saya permasalahkan” kemudian

Saksi jawab “siap, saya pakai narkoba jenis shabu-shabu terakhir kira-kira satu bulan yang lalu di rumah sendirian di Jl. Gunung Muria 1 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” kemudian Dandepom mengatakan “berarti sama dengan yang lain yaitu Terdakwa dan Saksi Serma Efendi, hasil tes urine tiga-tiganya positif termasuk kamu dan kamu buat surat pernyataan kapan terakhir pakai narkoba, dimana, sama siapa, darimana shabu-shabu tersebut dan sanggup untuk tidak mengulangi kembali”.

- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mendapatkan atau membeli narkotika tersebut namun Saksi mengetahui Terdakwa bersama Saksi Serma Efendi dan Saksi yang digunakan adalah jenis shabu-shabu.
- 6 Bahwa seingat Saksi Terdakwa dan Saksi pertama kali menggunakan shabu-shabu di rumah Pak Kuwu namanya lupa, Kepala Desa Tegal karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon, sekira tahun 2009 Terdakwa, Saksi dan Pak Kuwu memakai shabu-shabu sebanyak satu paket seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dipakai bertiga dengan menggunakan alat bantu botol aqua ukuran 330 ml dengan sedotan air minum dan korek api gas dan Saksi tidak mengetahui yang membeli shabu-shabu tersebut hanya pada saat itu shabu-shabu sudah disiapkan oleh Pak Kuwu sebanyak satu paket.
- 7 Bahwa selain jenis shabu-shabu Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memakai narkoba lain, seingat Saksi terakhir kali Terdakwa memakai narkoba pada malam akhir tahun pada bulan Desember 2013 di kantor PGC (Pusat Grosir Cirebon) bersama-sama dengan Saksi Serma Efendi dan Saksi memakai/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan harga satu paket sekitar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa cara menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu pertama menyiapkan botol aqua isi 330 ml, 2 buah sedotan dan korek api kemudian shabu-shabu tersebut dibuka lalu serbuknya dituangkan ke kaca beling lalu dibakar menggunakan korek gas, kedua ujung sedotan dimasukkan salah satu ujungnya ke kaca beling dan ke dalam botol dan sedotan lagi dimasukkan ke botol dan diisap dengan cara bergantian.
- 9 Bahwa perlu Saksi sampaikan adalah salah satu anggota Denpom III/3 Cirebon atas nama Pelda Agus sebagai pengedar narkoba jenis shabu-shabu sehingga anggota denpom III/3 Cirebon yang membeli dan memakai merasa mudah mendapatkannya karena dianggap aman dan mudah didapat dan Saksi pernah mendengar pada sekitar pertengahan tahun 2013 Pelda Agus pernah ditangkap tentang peredaran narkoba jenis shabu-shabu oleh anggota Lidpam Pomdam III/Slw dengan pimpinan Kapten Cpm Dedi Haryanto (Dansatlak Lidpam Pomdam III/Slw) beserta Saksi Serma Efendi di rumahnya di asrama Militer Angkatan Darat daerah Kosambi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : JUANDA.
Pekerjaan : Pedagang ikan.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 25 Marret 1970.
Jenis kelamin : laki-laki.



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Karang Anom Desa Pegambiran Rt. 07
Rw. 08 Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2010 dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama sdr. Kodir di rumahnya dekat terminal Harjamukti Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi namun Saksi pernah ditelepon oleh Terdakwa pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2013 tujuannya untuk menanyakan ada barang narkoba jenis shabu-shabu kepada Umbara dan pada saat itu Saksi menjawab “nanti saya tanyakan dulu kepada Sdr. Maksudi yang merupakan anak buah dari sdr. Umbara), setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa bahwa barang narkoba jenis shabu-shabu ada di sdr. Maksudi dan Saksi sampaikan langsung saja menghubungi sdr. Maksudi selanjutnya Saksi tidak mengetahuinya kembali karena Terdakwa tidak menemui Saksi.
- 3 Bahwa pada bulan Oktober 2013 Terdakwa dua kali menghubungi Saksi melalui telepon untuk mencari barang Narkoba jenis shabu-shabu kepada sdr. Umbara, kemudian Saksi langsung datang ke rumah Sdr. Maksudi di Kp. Karang Anom Desa pegambiran Cirebon dekat dengan rumah Saksi kurang lebih 200 meter jaraknya, selanjutnya Saksi menanyakan barang narkoba jenis shabu-shabu ada tidak kepada sdr. Maksudi dan diawab oleh sdr. Maksudi “nanti barang kali malam ada nanti saya hubungi” setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa barang nanti malam ada dari sdr. Umbara nanti Saksi hubungi, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi.
- 4 Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi Kapten Cpm Haryono, SH, Saksi Serma Efendi, sdr. Umbara dan Saksi sendiri pada awal bulan September 2013 (hari dan tanggal lupa) bertempat di rumah sdr. Umbara di Kp. Karang Anom Desa Pegambiran Rt. 07 Rw 08 Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa, Saksi Kapten Cpm Haryono, SH, Saksi Serma Efendi mengkonsumsi shabu-shabu berapa banyak karena pada saat itu Saksi tidak memperhatikan.
- 5 Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang pada saat itu dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Kapten Cpm Haryono, SH, Saksi Serma Efendi dan Saksi sendiri diperoleh dari sdr. Umbara selaku Bandar narkoba jenis shabu-shabu dan yang Saksi ketahui Terdakwa pertama kali memakai narkoba jenis shabu-shabu pada awal September 2013 di rumah sdr. Umbara bersama-sama dengan Saksi Kapten Cpm Haryono, SH, Saksi Serma Efendi, sdr. Umbara dan Saksi sendiri.
- 6 Bahwa sewaktu Terdakwa, Saksi Kapten Cpm Haryono, SH, Saksi Serma Efendi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan menggunakan alat bantu botol aqua dengan dua sedotan air minum beling dengan cara shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam beling dan dibakar selanjutnya disedot/ dihisap pakai sedotan dengan dimasukkan ke dalam botol aqua ukuran 600 ml dengan cara bergantian.
- 7 Bahwa pada saat itu kami semua mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak satu kali pada bulan September 2013 dan yang terakhir pada bulan Oktober 2014 bersama-sama di rumah sdr. Umbara dan barang tersebut sudah disiapkan oleh sdr. Umbara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Yang disangkal adalah

Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1 dan Saksi -4 pada akhir Desember 2013 pas malam Tahun baru 2014 di Kantor Saksi-1 di Pgc Cirebon.

Atas sangkalan tersebut tidak bisa di konfom dengan saksi karena saksi tidak hadir

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan mengajukan Saksi tambahan yaitu Saksi dari BNN(Kasi Berantas BNN Kuningan) yang memeriksa Urine Terdakwa pada tanggal 9 September 2014 sebagai berikut :

Saksi-6

Nama lengkap : ISKANDAR MUDA.
Pangkat/Nrp. : Kopol/030543.
Jabatan : Kasi Berantas BNN Kuningan.
Kesatuan : BNN Kab. Kuningan.
Tempat dan tanggal lahir : Dumai, 14 Maret 1961.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Jana Nuraga NO A1 No6 Kab.Kuningan.

- 1 Bahwa Saksi Tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan darah/keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi berdinan di BNN Kuningan sekira sudah satu setengah tahun BKO dari Polres Kuningan menjabat sebagai Kasi Berantas di BNN Kuningan
- 3 Bahwa selama di BNN Kuningan tugas Saksi sering dilibatkan dalam permintaan pemeriksaan urine, pada tanggal 9 September 2014 pernah memeriksa urine Terdakwa.
- 4 Bahwa pada tanggal 9 September 2014 sekira jam 15.00 wib. Saksi lupa setelah waktu zuhur dikantor BNN Kuningan ada anggota Pom TNI yang meminta bantuan kepada Saksi untuk melakukan pengecekan kotak kecil yang dibungkus yang dibawa oleh anggota Pom TNI yang Saksi lupa namanya, kemudian Saksi langsung membukanya dan didalamnya ada tiga tabung botol plastik kecil yang berisi urine dan sudah ada namanya masing-masing botol yaitu Kapten Cpm Supendi, Kapten Cpm Haryono dan Serma Efendi.
- 5 Bahwa karena anggota Pom TNI tersebut meminta bantuan pemeriksaan urine Saksi menanyakan surat permohonan pemeriksaan urine akan tetapi anggota tersebut tidak mempunyai surat permohonan kemudian anggota TNI tersebut mengatakan meminta tolong untuk dilakukan pengecekan nanti suratnya menyusul karena ia hanya diperintah oleh Wadandepom III/3 Crb membawa kotak ini ke BNN Kuningan untuk dilakukan pengetesan dalam rangka untuk pembinaan terhadap anggota.
- 6 Bahwa Saksi kemudian melaporkan dan memohon petunjuk kepada Kepala BNN Kuningan bahwa ada anggota Pom TNI yang meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tes urine tetapi tidak ada surat permohonannya terlebih dahulu, dan oleh Kepala BNN Saksi diminta untuk membantu saja.

- 7 Bahwa kemudian Saksi menyuruh staf yang biasa melakukan pemeriksaan untuk memeriksa urine tersebut yang dilakukan oleh staf ahli BNN Kuningan Pemeriksa-1 yang bernama Sdr Hasyim Riyadi, S.Sos Nip 198603172011011003 dan Pemeriksa-2 Yayat Sutarya Nip 197307182006041006 dan Saksi ikut menyaksikan yang hasilnya ketiga botol yang berisi urine a.n Terdakwa, Kapten Cpm Hariyono dan Serma Efendi hasilnya positif mengandung zat amfetamin dan metamfetamin.
- 8 Bahwa saat dites hasilnya positif staf ahli BNN Kuningan langsung memberitahukan kepada anggota Pom TNI yang membawa urine tersebut dan mengatakan bahwa hasilnya ketiga botol tersebut hasilnya positif mengandung Narkotika amfetamin dan metafitamin, berarti 3 (tiga) orang tersebut Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma effendi 3 (tiga) hari yang lalu telah mengkonsumsi shabu-shabu karena seseorang yang menggunakan sabu-sabu hanya dapat bertahan di dalam tubuh manusia paling lama 3-4 hari setelah menggunakan shabu-shabu.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pengambilan sample urine untuk pemeriksaan Urine yang dilakukan Wadandenpom III/3 Cirebon pada tanggal 9 September 2014 terhadap terhadap Kapten Supendi, Kapten Cpm Haryono dan Serma Efendi di ruang kamar mandi Wadandenpom III/3 Crb kemudian di tampung dalam botol selanjutnya tiga botol tersebut dibawa dari Cirebon ke Kuningan oleh anggota Penyidik Pom TNI tidaklah sesuai standar operasional procedure penyidikan maupun BNN yang seharusnya.
- 10 Bahwa prosedur yang seharusnya petugas BNN yang diberi kewenangan untuk memeriksa urine dan akan melakukan pemeriksaan urine didatangkan ketempat orang yang akan diperiksa urinenya atau orang yang akan diperiksa urinenya didatangkan ketempat pemeriksaan urine BNN.
- 11 Bahwa sebelumnya juga harus ada permohonan permintaan pemeriksaan urine berdasarkan Proyustisia dari badan yang melakukan Penyelidikan/ Penyidikan kepada BNN atau Badan/lembaga yang telah ditunjuk berdasarkan Kepmenkes.
- 12 Bahwa pada saat pengambilan urine harus dilakukan dan diawasi serta diterima langsung urinenya oleh petugas BNN dari orang yang diperiksa urinenya tanpa melalui perantara oranglain ataupun penyidik karena kalau melalui perantara oranglain yang bukan petugas BNN yang sudah diberi wewenang ada kemungkinan dapat tertukar atau ditukar.
- 13 Bahwa selama Saksi bertugas di BNN Kuningan setiap instansi atau sekolah yang meminta dilakukan pengujian Tes urin harus terlebih dahulu memberitahukan kepada BNN dengan mengajukan surat permohonan Tes Urine kepada Kepala BNN.
- 14 Bahwa surat hasil tes urine Narkotika dan Psikotropika yang di keluaran oleh BNN Kuningan pada tanggal 9 September 2014 dan di tandatangani oleh Pemeriksa-1 yang bernama Sdr. Hasyim Riyadi, S.Sos Nip 198603172011011003 dan Pemeriksa-2 Sdr. Yayat Sutarya Nip 197307182006041006 dan Kepala BNN Kab Kuningan Sdr. Guruh Irawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, M.Si Nip 197701061996021002 atas nama Haryono/ Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan melainkan hanya sebagai alat pembinaan karena permohonan pemeriksaan bukan untuk Proyustisia hanya untuk pemeriksaan pembinaan dan setelah hasil urinenya positif tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan proyustisia.

- 15 Bahwa Saksi, pada tanggal 31 Oktober 2014 beserta 4 (empat) orang anggota BNN Kuningan (Sdr. Hasyim, Sdr. Soni, Sdr. Ahir dan Sdr. Yahya) di bawah pimpinan saksi pernah mengambil urine dan rambut Terdakwa dan saksi-2 di ruang sel tahanan Denpom III/3 Crb yang saksikan oleh Pelda Lukmanto dan Serma Suhaimi dan langsung dilakukan Tes Urine di tempat tersebut yang dilihat langsung oleh Saksi-1 dan Saksi-4 yang hasilnya negatif.
- 16 Bahwa pada pemeriksaan urine Kapten Cpm Supendi (Terdakwa), Kapten Cpm Haryono dan Serma Efendi tanggal 9 September 2014 surat permohonan Tes urine menyusul dan baru di terima Pihak BNN Kuningan pada tanggal 12 September 2014 sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa, saksi-1 dan saksi-2 dilakukan pada tanggal 9 September 2014, yang secara administrasi hal tersebut tidak sesuai dengan SOP BNN begitu juga berita acara pengambilan urine baru dibuat pada sekira November 2014.
- 17 Bahwa di BNN Kuningan belum ada penyidik yang khusus menangani psikotropika dan narkoba dan baru sebatas pemeriksaan dengan menggunakan tespec atau screening test doamulti yang digunakan untuk pembinaan dan bukan untuk proyustisia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap	: HASYIM RIYADI.
Pangkat/Nrp.	: Penata Muda/Gol III a/198603172011011003.
Jabatan	: Staf Pelaksana Seksi Pemberantasan.
Kesatuan	: BNN Kab. Kuningan.
Tempat dan tanggal lahir	: Kuningan, 17 Maret 1986.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Otista No 118 Kab.Kuningan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga Karena saksi baru bertemu Terdakwa di persidangan ini.
- 2 Bahwa sebelum di BNN Kab. Kuningan Saksi berdinan di Dinas Pariwisata Kab. Kuningan sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2013, dan baru pada tahun 2013 sampai dengan sekarang bertugas di BNN Kab. Kuningan.
- 3 Bahwa pada tanggal 9 september sekira pk1 15.15 wib saksi diperintahkan oleh atasan saksi yaitu saksi -6 untuk melakukan tes urine atas nama Terdakwa . Kapten Hariyono dan serma efendi,.



- 4 Bahwa urine tersebut diserahkan kepada saya dalam botol kaca bening dan sudah di beri nama masing masing atas nama tsb diatas, dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana diambil urine tsb
- 5 Bahwa setelah urine tersebut saksi terima saksi langsung memeriksa urine tersebut dengan menggunakan screeneing test doamulti dan hasilnya menunjukkan positif mengandung metamphetamine, dan dituangkan dalam berita acara.
- 6 Bahwa selanjutnya saksi menanda tangani Berita acara Pengambilan urine yang sudah ditandatangani oleh kasi brantas, padahal pengambilan urine itu tidak dilakukan di BNN Kab. Kuningan namun urine dalam botol tersebut dibawa oleh anggota Denpom Cirebon dari Cirebon ke BNN Kab. Kuningan.
- 7 Bahwa prosedur yang benar yang biasa dilakukan oleh staf BNN adalah seharusnya petugas BNN datang ke tempat tugas untuk mengambil sample urine yang akan diperiksa atau orang yang akan diperiksa sample urinenya tersebut datang ke BNN untuk diambil sample urinenya dan disaksikan oleh petugas kemudian hasilnya seketika itu juga langsung diketahui dan selanjutnya dibuat berita acara pengambilan urine yang ditandatangani oleh petugas dan yang bersangkutan, namun dalam kasus Terdakwa ini urinenya diambil di kantor Denpom kemudian diantar ke BNN Kab. Kuningan, setelah hasilnya keluar baru ditandatangani oleh Terdakwa.
- 8 Bahwa hasil pemeriksaan sample urine yang dilakukan terhadap Terdakwa Kapten Hariono dan Serma Efendi adalah biasanya digunakan hanya untuk pembinaan di Kesatuan dan bukan untuk konsumsi barang bukti di Pengadilan karena untuk keperluan barang bukti di Pengadilan haruslah berdasarkan Proyustisia, sehingga apabila hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa tersebut akan digunakan untuk barang bukti di Pengadilan maka pemeriksaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan berita acara pemeriksaan Proyustisia.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi di BNN Kanb. Kuningan belum ada Lab yang memadai, sehingga dalam melaksanakan test urine hanya menggunakan screening test doamulti (biasa disebut test pack).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : YAYAT SUTARYA.
Pangkat/Nrp. : Pengatur/II c/19730718006041006.
Jabatan : Staf Pelaksana Seksi Pemberantasan.
Kesatuan : BNN Kab. Kuningan.
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 18 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Dusun. Puhun RT03/RW05 Desa. Langseb
Kec.Lebak Wangi Kab. Kuningan.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga Karena saksi baru bertemu Terdakwa di persidangan ini.

- 2 Bahwa sebelum di BNN Kab. Kuningan Saksi bertugas di BNN Pusat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 khususnya di Staf Koordinasi Pembinaan dan Saksi hanyalah tamatan SMA.
- 3 Bahwa pada tanggal 9 september sekira pkl 15.15 wib saksi diperintahkan oleh atasan saksi yaitu Saksi-6 untuk melakukan tes urine atas nama Terdakwa . Kapten Hriyono dan serma efendi.
- 4 Bahwa urine tersebut diserahkan kepada saya dalam botol kaca bening dan sudah di beri nama masing masing atas nama tsb diatas, dan saksi tidak mengetahui kapan dan dimana diambil urine tsb
- 5 Bahwa setelah urine tersebut saksi terima saksi langsung memeriksa urine tersebut dengan menggunakan screeening test doamulti dan hasilnya menunjukkan positif mengandung metamphetamine, dan dituangkan dalam berita acara.
- 6 Bahwa selanjutnya saksi menanda tangani Berita acara Pengambilan urine yang sudah ditandatangani oleh kasi brantas, padahal pengambilan urine itu tidak dilakukan di BNN Kab. Kuningan namun urine dalam botol tersebut dibawa oleh anggota Denpom Cirebon dari Cirebon ke BNN Kab. Kuningan.
- 7 Bahwa prosedur yang benar yang biasa dilakuka oleh staf BNN adalah seharusnya petugas BNN datang ke tempat tugas untuk mengambil sample urine yang akan diperiksa atau orang yang akan diperiksa sample urinenya tersebut datang ke BNN untuk diambil sample urinenya dan disaksikan oleh petugas kemudian hasilnya seketika itu juga langsung diketahui dan selanjutnya dibuat berita acara pengambilan urine yang ditandatangani oleh petugas dan yang bersangkutan, namun dalam kasus Terdakwa ini urinenya diambil di kantor Denpom kemudian diantar ke BNN Kab. Kuningan, setelah hasilnya keluar baru ditandatangani oleh Terdakwa.
- 8 Bahwa hasil pemeriksaan sample urine yang dilakukan terhadap Terdakwa Kapten Hariono dan Serma Efendi adalah biasanya digunakan hanya untuk pembinaan di Kesatuan dan bukan untuk konsumsi barang bukti di Pengadilan karena untuk keperluan barang bukti di Pengadilan haruslah berdasarkan Proyustisia, sehingga apabila hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa tersebut akan digunakan untuk barang bukti di Pengadilan maka pemeriksaan tersebut harus ditindaklanjuti dengan berita acara pemeriksaan Proyustisia.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Supendi) menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pertama ditempatkan di Pomdam Papua, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secapa Reg lulus dengan pangkat Letda kemudian pada tanggal 1 November 1997 ditugaskan menjadi Pama Pomdam III/Slw.pada tahun 1999 s/d 2001 sebagai dansatlahartib Denpom Serang, thn 2004 s/d 2007 Dansub Denpom

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id 2007 s/d 2009 Pasilitpam Denpom Garut, Tahn 2009 s/d 2011 pasilitpam Denpom Cirebon dan thn 2011 s/d 2012 ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 575247.

- 2 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Kapten Cpm Haryono sejak tahun 1985 sewaktu Susjurba Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung dan sampai ddg sekarang sama-sama berdinan di Denpom III/3 Cirebon sedangkan dengan Saksi Serma Efendi sebagai atasan dan bawahan sejak sekitar tahun 2011 di Denpom III/3 Cirebon dan dengan keduanya Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
- 3 Bahwa Terdakwa mengenal narkotika pertama kali pada awal 2009 ketika Terdakwa bersama Saksi Kaptem Cpm Haryono, SH dan Kepala Desa Tegal Karang atas nama Bapak Rosa di rumahnya alamat di Desa Tegal Karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon dan narkobanya jenis shabu-shabu.
- 4 Bahwa setelah mendapatkan shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kapten Cpm Haryono, SH dan Bapak Rosa mengkonsumsi/menggunakan shabu-shabu tersebut sebanyak satu paket ukuran kecil dan pada saat Terdakwa datang shabu-shabu tersebut sudah ada di rumah Bapak Rosa.
- 5 Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi/menggunakan narkotika jenis shabu-shabu kembali pada akhir tahun 2013 menjelang tahun baru 2014 bersama Saksi Kapten Cpm Haryono, SH dan Saksi Serma Efendi sebanyak satu paket isinya setengah gram dan shabu-shabu tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Serma Efendi dan Terdakwa tidak mengetahui berapa harga shabu-shabu tersebut.
- 6 Bahwa selama mengkonsumsi narkoba Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain selain dari shabu-shabu.
- 7 Bahwa cara menggunakan shabu-shabu tersebut pertama menyiapkan botol aqua isi 330 ml, 2 buah sedotan dan korek api gas kemudian shabu-shabu tersebut dibuka lalu serbuknya dituangkan ke kaca beling lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas, kedua ujung sedotan dimasukkan salah satu ujungnya ke kaca beling dank e dalam botol dan satu sedotan lagi dimasukkan ke botol dan diisap dengan cara bergantian.
- 8 Bahwa setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan merasa senang, mata meleak, fisik terassa kuat dan tenaga fit.
- 9 Bahwa Terdakwa pernah diambil sampel urine padadd tanggal 9 September 2014 di Denpom III/3 Cirebon di kakmar mandi ruang kerja Wadandenpom III/3 Cirebon dan disaksikan oleh Wadandenpom III/3 Cirebon Mayor Cpm Hermanto dan pasi Lidpom Saksi Kapten Cpm dadang Surahman atas perintah Wadandenpom III/3 Cirebon.
- 10 Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi Serma Efendi dan Saksi Kapten Cpm Haryono, SH diminta sampel urine, Dandenpom dan Wadandenpom III/3 Cirebon menyampaikan yang penting kamu jujur dan mengakui seandainya positif pun tidak akan dipermasalahkan, ini hanya untuk konsumsi sendiri/intern satuan sehingga saat itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memakai pada akhir tahun 2013 atau malam tahun baru 2014 selanjutnya Terdakwa dan saksi -1 dan saksi-4 diperintahkan untuk membuat surat pernyataan dan sanggup tidak akan mengulangi mengkonsumsi shabu-shabu diatas materai supaya dilampirkan diberkas perkara.

- 11 Bahwa Terdakwa mau menandatangani hasil tes urine yang tidak prosedural tersebut karena Terdakwa merasa Terpaksa karena dipaksa oleh Dandepom yang mengatakan hanya untuk pembinaan , karena setahu terdakwa tes urine tersebut mungkin positif bila dilakukan maksimal seminggu setelah mengkonsumsi sabhu sementara Terdakwa mengkonsumsi sabhu pada akhir tahun 2013, jadi hal yang mustahil apabila dilakukan Tes yang prosedural akan menjadi positif.
- 12 Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu bersama saksi -4 dan saksi-1 pada malam tahun baru 2013, dan setelah itu terdakwa sudah tidak pernah lagi mengkonsumsi narkoba jenis apapun baik sendiri atau dengan orang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 9 September 2014 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Kapten Cpm Supendi.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 atas nama Kapten Cpm Supendi.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 9 September 2014 dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan atas nama Kapten Cpm Supendi, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan namun tidak diakui oleh Terdakwa karena pengambilan urine tersebut tidak prosedural dan berita acara tersebut ditandatangani oleh Terdakwa setelah tanggal 11 september 2014 karena Dandepom mengatakan hanya untuk intern dan tidak diproses di Di dilmil sehingga Terdakwa Terpaksa menandatangani berita acara pemeriksaan urine atas dirinya yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah screening test Doa multi-Drog ID-02 dan 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Nasional Kab. Kuningan tanggal 9 September 2014 atas nama Kapten Cpm Supendi telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan namun tidak diakui oleh Terdakwa sebagai bukti hasil lab atas dirinya yang telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. Karena pemeriksaan tersebut tidak prosedural karena ada tenggang waktu dimana urinenya diambil di kantor Denpom Cirebon dan beberapa jam kemudian baru diantar ke BNN Kab Kuningan kemudian pada saat pengambilan urine botol belum dikasih nama sampai terdakwa keluar hanya ditumpuk di meja Wadan Denpom bersama dengan botol urine saksi 1 dan saksi 4 sehingga hasil pemeriksaan urine tersebut tidak diakui oleh terdakwa.



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Supra-guid Test Doamulti-drog ID-2 yang dimiliki oleh BNN keakuratan hasilnya tidaklah dapat dipercaya seratus persen dan seharusnya masih harus ditindak lanjuti dengan pemeriksaan Lab yang lebih akurat dan Berita acara pemeriksaan proyustisia, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Penyidik Denpom Cirebon

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang dan surat tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah di terangkan sebagai barang bukti yang diajukan Oditur Militer dengan demikian majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah Screening Test Doa Multi-Drog ID.03 hasil tes urine Terdakwa merupakan alat yang digunakan oleh Pemeriksa-1 Hasyim Riyadi,S .Sos, Pemeriksa-2 Yaya Sutarya, anggota BNN Kuningan untuk memeriksa urin yang dibawa oleh Saksi-3 pada tanggal 9 September 2014 yang pada botol tempat urine terdapat nama Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui hasil tersebut karena Terdakwa merasa menggunakan shabu pada awal Januari 2014 sehingga hal yang mustahil apabila dilakukan tes urine 9 (sembilan) bulan kemudian menjadi positif.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Kuningan a.n. Terdakwa Kapten Cpm Haryono NRP 547386, dengan hasil positif menggunakan narkoba Amphetamine dan Metamphetamine yang ditanda tangani pemeriksa 1 Hasyim Riyadi, S.Sos, pemeriksa 2 Yaya Sutarya, dengan mengetahui Kepala Badan Narkotika Nasional kabupaten Kuningan Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP.,M.Si. dan Terdakwa maupun penasihat hukum meragukan hasil pemeriksaan tes urine tersebut karena Terdakwa merasa menggunakan shabu tersebut terakhir pada awal Januari 2014

Berdasarkan keterangan Terdakwa, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-2 dan Saksi tambahan Saksi-6, (Kompil Iskandar Muda Kasi berantas BNN kuningan) pengambilan urine yang dilakukan Terhadap Terdakwa,Saksi-1,Saksi-4 tidak sesuai SOP penyidikan ataupun SOP BNN dan begitu juga berita acara pengambilan urine tertanggal 9 September 2014 surat baru dibuat menyusul pada sekira November 2014, dan surat hasil tes urine Narkotika dan Psikotropika yang di keluarkan oleh BNN Kuningan pada tanggal 9 September 2014 dan di tandatangani oleh Pemeriksa-1 yang bernama Sdr. Hasyim Riyadi,S.Sos Nip 198603172011011003 dan Pemeriksa-2 Sdr. Yayat Sutarya Nip 197307182006041006 dan Kepala BNN Kab Kuningan Sdr. Guruh Irawan Karnaen,S.STP.,M.Si Nip 197701061996021002 atas nama Terdakwa menurut Saksi-6,saksi-7 dan saksi-8 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan melainkan hanya sebagai alat pembinaan karena dianggap tidak sah,karena saat permohonan pemeriksaan bukan untuk Proyustisia hanya untuk pemeriksaan pembinaan dan bukan untuk alat bukti di persidangan sesuai penjelasan saksi 6, saksi-7 dan saksi-8 kemudian setelah hasil urinenya dinyatakan positif tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan proyustisia.

Sehingga menurut Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa barang dan surat tersebut diatas tidak mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo
Pasal 177 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 (Serma Efendi) yaitu:

Tidak benar kalau Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu bersama Saksi-1 dan Saksi-4 sehingga tidak bisa terhitung lagi.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa akan tetapi sangkalan Terdakwa disangkal oleh Saksi yang tetap pada keterangannya, namun tidak didukung oleh keterangan Saksi yang lain sehingga Majelis dapat menerima sangkalan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan dibawah ini bersama dengan uraian fakta-fakta sehingga sangkalan tersebut tidak serta merta menggugurkan dakwaan Oditur sehingga sangkalan tsb hrs dikesampingkan.

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 (Juanda Bin Mulyadi) yaitu:

- 1 Tidak benar kalau Terdakwa pertama kali memakai narkoba jenis sabu-sabu pada awal September 2013 di rumah Sdr Umbara bersama-sama dengan Kapten Cpm Haryono, Serma Efendi, Sdr Umbara dan Saksi-5.
- 2 Tidak benar kalau Terdakwa terakhir kali memakai narkoba jenis sabu-sabu pada pertengahan bulan September 2013 di rumah Sdr Umbara bersama-sama dengan Kapten Cpm Supendi, Serma Efendi, Sdr Umbara dan Saksi-5.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa akan tetapi Saksi-5 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan didalam BAP POM telah ditandatangani sehingga keterangan Saksi-5 dianggap sah dan dibenarkan, karena Saksi-5 tidak bisa hadir dipersidangan sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir sehingga Majelis menjadikan sangkalan tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan dibawah ini bersamaan dengan uraian fakta-fakta karena sangkalan tersebut bukan hal yang serta merta menggugurkan Dakwaan Oditur sehingga sangkalan tsb hrs dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Kapten Cpm Supendi) menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba reg lulus



seorang pangkat Letda kemudian pada tanggal 1 November 1997 ditugaskan menjadi Pama Pomdam III/Slw, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 575247.

- 2 Bahwa benar Terdakwa pertamakali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada awal tahun 2009 bersama dengan Saksi-4 (Kapten Cpm Haryono) dan Pak Kuwu Rosa, di rumah Pak Kuwu Rosa yang beralamat di Ds. Tegal karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon, saat itu Terdakwa dan kawan-kawan mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak satu paket yang dibeli seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- 3 Bahwa benar satu paket sabu-sabu tersebut untuk dipakai bertiga dengan menggunakan alat bantu botol aqua ukuran 330 ml dengan sedotan air minum dan korek api gas dengan cara pertama-tama menyiapkan botol aqua isi 330 ml dan dua buah sedotan serta korek api gas, kemudian paket shabu-shabu tersebut dibuka lalu serbuknya dituang ke kaca beling lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian kedua ujung salah satu sedotan dimasukan ke kaca beling dan kedalam botol sedangkan satu sedotan lagi dimasukan ke botol dan dihisap dengan cara bergantian masing kurang lebih 3-4 kali hisapan.
- 4 Bahwa benar reaksi yang Terdakwa alami setelah mengkonsumsi shabu-shabu adalah merasa senang, mata melek, fisik terasa kuat, tenaga fit setelah empat jam kemudian tubuh terasa lemas, mata mengantuk dan inginnya tidur terus.
- 5 Bahwa benar pada sekira malam pergantian tahun baru 1 Januari 2014 sekira pukul 01.00 Wib dikantor milik Saksi-1 (Serma Efendi) PT Jaya Sampurna Bersama yang bergerak dibidang jasa parkir kendaraan yang beralamat di Ruko Plaza Blok A-VII Jalan Pamitran Kota Cirebon, Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi Sabu-sabu bersama Saksi-4 (Kapten Cpm Hariyono) dan Saksi-1 (Serma Efendi).
- 6 Bahwa benar awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 (Kapten Cpm Hariyono) untuk menemaninya pergi ke tempat Saksi-1 (Serma Efendi) karena saat itu masih ada acara dikantor Terdakwa mengatakan habis acara selesai saja, sekira pukul 12.30 Wib sudah masuk tanggal 1 Januari 2014 setelah acara dikantor selesai Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 (Kapten Cpm Hariyono) meluncur ke Ruko Plaza Blok A-VII Jalan Pamitran Kota Cirebon milik Saksi-2.
- 7 Bahwa benar masih pada tanggal 1 Januari 2014 sekira pukul 01.00Wib setelah Terdakwa dan Saksi-4 sampai di ruko milik Saksi-1, Terdakwa bersama-sama Saksi-1 dan Saksi-4 menggunakan Narkotika sabu-sabu dengan cara-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gair pertama menyiapkan botol aqua isi 330 ml dan dua buah sedotan serta korek apa gas, kemudian paket shabu-shabu tersebut dibuka lalu serbuknya dituang ke kaca beling lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, kemudian kedua ujung salah satu sedotan dimasukan ke keca beling dan kedalam botol sedangkan satu sedotan lagi dimasukan ke botol dan dihisap dengan cara bergantian yang sama seperti sebelumnya masing-masing mendapat kurang lebih 3-4 kali hisapan.
- 8 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan shabu-shabu tersebut dan menurut pengakuan dari Saksi-4(Kapten Cpm Haryono) kalau shabu-shabu tersebut sudah dipersiapkan serta menurut pengakuan dari Serma Efendi bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ukuran persatu paketnya berisi $\frac{3}{4}$ gram shabu-shabu.
- 9 Bahwa benar reaksi yang Terdakwa alami setelah mengkonsumsi shabu- shabu adalah Terdakwa merasa tenang, mata melek, fisik terasa kuat, tenaga vit setelah empat jam kemudian tubuh Terdakwa terasa lemas, mata mengantuk dan inginnya tidur terus.
- 10 Bahwa benar saat Terdakwa menggunakan Sabu-sabu bersama dengan Saksi-4 pertama kali pada sekira awal tahun 2009 tanggal dan bulannya Terdakwa lupa, bertempat di rumah Pak Kuwu Rosa yang beralamat di Ds. Tegal karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon, kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 bersama Saksi-1 dan Saksi-4 di kantor milik Saksi-1 yang beralamat di Ruko Plaza Blok A-VII Jalan Pamitran Kota Cirebon.
- 11 Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba sabu-sabu bersama Saksi-1 dan Saksi-4 tidak memiliki hak maupun ijin karena Sabu-sabu adalah Narkotika golongan satu yang hanya dapat digunakan untuk penelitian/ilmu pengetahuan karena dampaknya yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang tinggi dan bisa mengakibatkan kematian.
- 12 Bahwa benar Terdakwa, Saksi-1 maupun Saksi-4 sudah memahami dan mengetahui kalo menggunakan Sabu-sabu dilarang oleh peraturan/Undang-undang, Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 mengetahui karena Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa juga merupakan anggota Polisi Militer.
- 13 Bahwa benar Terdakwa pada awalnya menggunakan Sabu-sabu dengan Saksi-4 dan Pak Kuwu Rosa tahun 2009 karena hanya ingin mengetahui bagaimana rasanya dan untuk yang Terakhir penggunaan tanggal 1 Januari 2014 dan bulan Agustus 2014 karena Terdakwa sering Sakit Kaki reumatik dan asam urat, juga karena ada teman Terdakwa yang mengatakan bisa sembuh kalau menggunakan sabu-sabu, tapi ternyata setelah Terdakwa menggunakan Sabu-sabu terasa enaknya hanya beberapa jam saja setelah empat jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan tubuh Terdakwa terasa lemas, mata mengantuk dan inginnya tidur terus.

- 14 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Saksi-2 melalui HP agar menghadap Wadandenpom III/Cirebon, setelah menghadap Wadandenpom selanjutnya Terdakwa ditanya apakah bersedia diperiksa urinenya, karena berdasarkan pengakuan Saksi-1 pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-4.
- 15 Bahwa benar kemudian Wadandenpom III/3 Cirebon mengatakan urine Saksi-1 sudah diambil, apakah Terdakwa bersedia kemudian Terdakwa mengatakan bersedia, kemudian diperintahkan ke kamar mandi untuk diambil sampel urine dikamar mandi Wadan dengan menggunakan wadah seperti tabung dari plastic yang di Saksikan oleh Wadan, Saksi-2 (Kapten Cpm Dadang Surahman) Pasi Lidpam Denpom III/3 Cirebon.
- 16 Bahwa benar setelah Terdakwa kencing, air Urine Terdakwa yang ditampung wadah tabung plastik diletakkan diatas meja Wadandenpom dikumpulkan jadi satu dengan tabung urine milik Saksi-1.
- 17 Bahwa benar selanjutnya saksi- 2 koordinasi dengan pihak BNN Kuningan untuk memeriksa hasil urine Terdakwa, saksi 1 dan saksi 4 yang akan diantar oleh anggota denpom ke BNN Kuningan.
- 18 Bahwa benar kemudian Sampel urine milik Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-4 pada pukul 14.00 wib dibawa oleh Peltu Dani anggota Subdenpom Kuningan untuk diperiksa di lab.BNN kuningan Karena Lab BNN di Cirebon baru dibuat dan belum beroperasi.
- 19 Bahwa benar waktu pengambilan urine terdakwa dan sdr Kapten Hariyono dan sdr Serma Ependi, pada pukul 10.00 wib dan disimpan di meja wadan kemudian baru diantar ke BNN Kuningan pada Pukul 14.00 wib adalah mempunyai jarak waktu yang cukup lama yaitu lebih kurang sekitar 4 (empat) jam sehingga selang waktu tersebut sangat mungkin terjadi penukaran air seni atau urine Terdakwa dan saksi 1 karena terdakwa dan saksi 4 merasa terakhir menggunakan sabu pada awal januari 2014, sedangkan saksi 1 mengakui selama 2014 sering mengkonsumsi sabu dan terakhir dua hari sebelum pemeriksaan urine pada tanggal 9 Sept 2014 atau tepatnya terakhir saksi 2 menggunakan sabu pada tanggal 7 sept 2014
- 20 Bahwa benar pada tanggal 9 September 2014 Saks-2 setelah waktu dzuhur kordinasi dengan Saksi-6 anggota BNN Kuningan untuk meminta bantuan kepada Saksi-6 untuk melakukan pengecekan urine anggota Denpom yang sudah dibungkus dan dibawa oleh anggota Pom TNI (Saksi-3), dan sesampainya di BNN Kuningan Saksi-3 langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan urine yang dibungkus kotak kecil, kemudian Saksi-6 langsung membukanya dan didalamnya ada tiga tabung botol plastik kecil yang berisi urine dan sudah ada namanya masing-masing botol yaitu Kapten Cpm Supendi, Kapten Cpm Haryono dan Serma Efendi.

- 21 Bahwa benar karena anggota Pom TNI tersebut meminta bantuan pemeriksaan urine, Saksi-6 menanyakan surat permohonan pemeriksaan urine akan tetapi anggota Pom TNI tersebut tidak mempunyai surat permohonan kemudian anggota Pom TNI tersebut mengatakan meminta tolong untuk dilakukan pengecekan nanti suratnya menyusul karena ia hanya diperintah oleh Wadandenpom III/3 Crb membawa kotak ini ke BNN Kuningan untuk dilakukan pengetesan untuk pembinaan terhadap anggota.
- 22 Bahwa benar Saksi-6 kemudian melaporkan dan memohon petunjuk kepada Kepala BNN Kuningan bahwa ada anggota Pom TNI yang meminta tolong untuk melakukan tes urine tetapi tidak ada surat permohonannya terlebih dahulu, dan oleh Kepala BNN Saksi-6 diminta untuk membantu saja.
- 23 Bahwa benar kemudian Saksi-6 menyuruh staf yang biasa melakukan pemeriksaan untuk memeriksa urine tersebut yang dilakukan oleh staf ahli BNN Kuningan Pemeriksa-1 yang bernama Sdr Hasyim Riyadi, S.Sos Nip 198603172011011003 dan Pemeriksa-2 Yayat Sutarya Nip 197307182006041006 dan Saksi-6 ikut menyaksikan yang hasilnya ketiga botol yang berisi urine a.n Terdakwa, Kapten Cpm Haryono dan Serma Efendi hasilnya positif mengandung zat amfetamin dan metamfetamin.
- 24 Bahwa benar saat dites hasilnya positif staf ahli BNN Kuningan langsung memberitahukan kepada anggota Pom TNI yang membawa urine tersebut dan mengatakan bahwa hasilnya ketiga botol tersebut hasilnya positif mengandung Narkotika amfetamin dan metamfetamin, berarti ke 3(tiga) orang tersebut adalah Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi.
- 25 Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6 prosedur pengambilan sample urine untuk pemeriksaan Urine yang dilakukan Wadandenpom III/3 Cirebon pada tanggal 9 September 2014 terhadap terhadap Kapten Supendi, Kapten Cpm Haryono dan Serma Efendi di ruang kamar mandi Wadandenpom III/3 Crb kemudian di tampung dalam botol selanjutnya tiga botol tersebut dibawa dari Cirebon ke Kuningan oleh anggota Penyidik Pom TNI tidaklah sesuai standar operasional procedure penyidikan maupun BNN yang seharusnya keterangan tersebut juga didukung oleh keterangan Saksi-7 dan Saksi-8.
- 26 Bahwa benar prosedur yang seharusnya petugas BNN yang diberi kewenangan untuk memeriksa urine dan akan melakukan pemeriksaan urine didatangkan ketempat orang yang akan diperiksa urinenya atau orang yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id diperiksa urinenya di datangkan ketempat pemeriksaan urine BNN.

- 27 Bahwa benar sebelumnya juga harus ada permohonan permintaan pemeriksaan urine berdasarkan Proyustisia dari badan yang melakukan Penyelidikan/Penyidikan kepada BNN atau Badan/lembaga yang telah ditunjuk berdasarkan Kepmenkes.
- 28 Bahwa benar pada saat pengambilan urine harus dilakukan dan diawasi serta diterima langsung urinenya oleh petugas BNN dari orang yang diperiksa urinenya tanpa melalui perantara orang lain ataupun penyidik.
- 29 Bahwa benar untuk pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 yang tidak sesuai Prosedure karena melalui Peltu Dani anggota Subdenpom Kuningan kemungkinan bisa ditukar atau sengaja ditukar selama waktu perjalanan dari Denpom III/3 Cirebon ke kantor BNN Kuningan.
- 30 Bahwa benar selama Saksi-6 bertugas di BNN Kuningan setiap instansi atau sekolah yang meminta dilakukan pengujian Tes urine harus terlebih dahulu memberitahukan kepada BNN dengan mengajukan surat permohonan Tes Urin kepada Kepala BNN.
- 31 Bahwa benar surat hasil tes urine Narkotika dan Psikotropika yang di keluarkan oleh BNN Kuningan pada tanggal 9 September 2014 dan di tandatangi oleh Pemeriksa-1 yang bernama Sdr. Hasyim Riyadi,S.Sos Nip 198603172011011003 dan Pemeriksa-2 Sdr. Yayat Sutarya Nip 197307182006041006 dan Kepala BNN Kab Kuningan Sdr. Guruh Irawan Karnaen,S.STP.,M.Si Nip 197701061996021002 atas nama Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan melainkan hanya sebagai alat pembinaan karena permohonan pemeriksaan bukan untuk Proyustisia hanya untuk pemeriksaan pembinaan dan setelah hasil urinenya positif tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan proyustisia.
- 32 Bahwa benar pada tanggal 10 september 2014 sekira pukul 13.00Wib Terdakwa,Saksi-4 dan Saksi-1 dipanggil keruangan Dandenpom yang saat itu sudah ada Dandenpom dan Wadandenpom, saat itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dikumpulkan diruangan Komandan dan diberitahukan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa,Saksi-1 dan Saksi-4 ketiganya positif masing-masing sama menggunakan Amphetamine dan Metamphetamine dengan memperlihatkan 3(tiga) amplof surat dari laboratorium BNN namun tidak diperlihatkan isi suratnya dan Terdakwa baru menandatangani Berita Acara Pemeriksaan urine pada bulan November 2014.
- 33 Bahwa benar saat itu Terdakwa bertiga dengan Saksi-1 dan Saksi-4 dimarahi dan dinasehati oleh Dandenpom dan Wadandenpom serta memperingati agar tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan Narkotika dan mengatakan bahwa masalah ini tidak akan dikembangkan hanya untuk konsumsi internal Denpom III/3 Cirebon saja yang hanya diketahui Pasi Idik saja dan saat itu tidak langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan Proyustisia namun setelah tiga bulan kemudian pada tanggal 9 Desember 2014 Terhadap Terdakwa langsung di lakukan BAP.

- 34 Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa diperiksa oleh Dansatlakidik Denpom III/3 Cirebon Kapten Cpm Ab.Manalu atas penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu yang pernah Saksi-1 laporkan kepada Dandepom dan Wadandepom, padahal pada tanggal 10 September 2014 setelah Dandepom menyampaikan hasil urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 Positif mengandung amphetamine dan metamphetamin Dandepom maupun Wadandepom menyatakan bahwa masalah tersebut tidak akan dikembangkan maupun diproses tapi entah karena apa ternyata masalah tersebut dilanjutkan prosesnya secara hukum.
- 35 Bahwa benar pada pemeriksaan urine Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Efendi tanggal 9 September 2014 surat permohonan Tes urine menyusul dan baru di terima Pihak BNN Kuningan pada tanggal 12 September 2014 sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dilakukan pada tanggal 9 September 2014, yang secara administrasi hal tersebut tidak sesuai dengan SOP BNN dan juga hasil pemeriksaan urine dari BNN tersebut bukan merupakan proyustisia dan biasanya hasil tersebut hanya digunakan dalam rangka pembinaan saja. bukan untuk alat bukti di persidangan karena hasil lab tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan proyustisia.
- 36 Bahwa benar menurut Saksi-2, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8, pengambilan sample urine yang benar adalah petugas BNN datang ketempat atau orang yang akan diambil urinenya datang ke BNN dan urinenya langsung diambil petugas sesuai SOP dan hasilnya juga langsung seketika disaksikan oleh para pihak, bail para petugas maupun Terdakwa, sedangkan dalam kasus Terdakwa ini urine diambil di kantor Wadan Denpom dan lalu dibawa atau diantar oleh orang lain ke kantor BNN.
- 37 Bahwa benar menurut Saksi-6, Saksi 7 dan Saksi 8. hasil Lab atas nama Terdakwa tersebut biasanya hanya digunakan untuk pembinaan, bukan merupakan Proyustisia sehingga hasil Lab tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan sehingga hasil Lab tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian.
- 38 Bahwa benar seharusnya hasil Lab Terdakwa tersebut bila akan digunakan sebagai alat bukti haruslah dilakukan pemeriksaan lanjutan secara Proyustisia, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya. Sebagaimana diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa pada prinsipnya majelis sependapat dengan penasehat hukum tentang ketidak terbuktiannya unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh oditur militer namun demikian majelis akan menguraikan keterbuktian unsur unsur dakwaan sebagaimana fakta persidangan dalam diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya merupakan penguatan tuntutananya, Oditur merasa telah menemukan 4 (empat) alat bukti. Atas Replik Oditur tersebut Majelis akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur sebagaimana diktum putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Dakwaan Alternatif Kesatu 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri
Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
Unsur Kedua : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan kedua Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I
- Unsur Kedua : Bagi diri sendiri
- Unsur Ketiga : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap orang” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama pengertiannya dengan barang siapa yaitu setiap Warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI, dan dapat bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,5,7 dan 8 KUHP termasuk atas diri Terdakwa sebagai Anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

- 1 Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Supendi) menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda pertama ditempatkan di Pomdam Papua, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secapa Reg lulus dengan pangkat Letda kemudian pada tanggal 1 November 1997 ditugaskan menjadi Pama Pomdam III/Slw, pada tahun 1999 s/d 2001 sebagai dansatlahartib Denpom Serang, thn 2004 s/d 2007 Dansub Denpom Subang, thn 2007 s/d 2009 Pasilitpam Denpom Garut, Tahn 2009 s/d 2011 pasilitpam Denpom Cirebon dan thn 2011 s/d 2012 ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kapten Cpm Nrp. 575247.
- 2 Bahwa benar didalam persidangan telah dipanggil seseorang Terdakwa yang ternyata identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Oditur Militer yang tidak lain bernama Supendi ,yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 3 Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam III/Slw selaku Papera bahwa Terdakwa adalah anggota dari Pomdam III/Slw jabatan Pama Pomdam III/Slw yang masih berdinast aktif , sehingga Terdakwa masih dalam yustisiabile peradilan militer II-09 Bandung.
- 4 Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa memakai atribut yang lengkap, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagai pelaku atau subyek hukum dalam perkara ini, serta masih berdinis aktif dan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan pidananya .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I " tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak " adalah si pelaku melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum, artinya bahwa si pelaku tidak termasuk orang yang berhak melakukan perbuatan tersebut karena pelaku tidak ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan antara lain memiliki, membawa dan menyimpan.

- Melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa/pelaku telah menodai asas dan kepentingan perilaku yang dilarang oleh masyarakat maupun peraturan yang ada.

- Bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku mengetahui bahwa obat yang mengandung Metamfetamin tersebut bukanlah atau setidaknya tidak untuk dikonsumsi secara sembarangan dan tidak boleh digunakan oleh siapapun kecuali dengan ijin atau alasan lain yang diperbolehkan oleh yang berwenang misalnya dokter atau yang berwenang lainnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan jika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar saat Terdakwa menggunakan Sabu-sabu bersama dengan Saksi-4 pertama kali pada sekira awal tahun 2009 tanggal dan bulannya Terdakwa lupa, bertempat di rumah Pak Kuwu Rosa yang beralamat di Ds. Tegal karang Kec. Palimanan Kab. Cirebon, kemudian yang kedua atau terakhir kali pada tanggal 1 Januari 2014 bersama Saksi-1 dan Saksi-4 di kantor milik Saksi-1 yang beralamat di Ruko Plaza Blok A-VII Jalan Pamitran Kota Cirebon
- 2 Bahwa benar penggunaan narkotika sabu-sabu yang Terdakwa lakukan baik bersama Saksi-1 dan Saksi-4 maupun sendiri tidak memiliki hak maupun ijin karena Sabu-sabu adalah Narkotika golongan satu yang hanya dapat digunakan untuk penelitian/ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena dampaknya yang bisa mengakibatkan ketergantungan yang tinggi dan bisa mengakibatkan kematian.

- 3 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 September 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dipanggil oleh Saksi -2 melalui HP agar menghadap Wadandenpom III/Cirebon, setelah menghadap Wadandenpom selanjutnya Terdakwa ditanya apakah bersedia diperiksa urinenya, karena berdasarkan pengakuan Saksi-1 pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Wadandenpom III/3 Cirebon mengatakan urine Saksi-1 dan sudah diambil, apakah Terdakwa bersedia kemudian Terdakwa mengatakan bersedia, kemudian diperintahkan ke kamar mandi untuk diambil sampel urine dikamar mandi Wadan dengan menggunakan wadah seperti tabung dari plastic yang di Saksikan oleh Wadan, Saksi-2 (Kapten Cpm Dadang Surahman) Pasi Lidpam Denpom III/3 Cirebon setelah Terdakwa kencing, air Urine Terdakwa yang ditampung wadah tabung plastik diletakkan diatas meja Wadandenpom dikumpulkan jadi satu dengan tabung urine milik Saksi-1
- 4 Bahwa benar kemudian Sampel urine milik Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-4 dibawa pada pukul 14.00 WIB oleh Peltu Dani anggota Subdenpom Kuningan untuk diperiksa di lab.BNN kuningan Karena Lab BNN diCirebon baru dibuat dan belum beroperasi.
- 5 Bahwa benar pengambilan urine Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-4 pada pukul 10.00 WIB kemudian diantar oleh Saksi-4 ke BNN Kuningan pada pukul 14.00 WIB adalah mempunyai jeda waktu yang cukup lama atau sekitar 4 (empat) jam.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 9 September 2014 sekira jam 14.30 Saksi-6 Kasi Berantas lupa setelah waktu zuhur dikantor BNN Kuningan ada anggota Pom TNI yang meminta bantuan kepada Saksi-6 untuk melakukan pengecekan kotak kecil yang dibungkus yang dibawa oleh anggota Pom TNI yang Saksi-6 lupa namanya, kemudian Saksi-6 langsung membukanya dan didalamnya ada tiga tabung botol plastik kecil yang berisi urine dan sudah ada namanya masing-masing botol yaitu Kapten Cpm Supendi, Kapten Cpm Haryono dan Serma Efendi, karena anggota Pom TNI tersebut meminta bantuan pemeriksaan urine, Saksi-6 menanyakan surat permohonan pemeriksaan urine akan tetapi anggota Pom TNI tersebut tidak mempunyai surat permohonan dan mengatakan meminta tolong untuk dilakukan pengecekan nanti suratnya menyusul karena ia hanya diperintah oleh Wadandenpom III/3 Crb membawa kotak ini ke BNN Kuningan untuk dilakukan pengetesan untuk pembinaan terhadap anggota.
- 7 Bahwa benar Saksi-6 kemudian melaporkan dan memohon petunjuk kepada Kepala BNN Kuningan bahwa ada anggota Pom TNI yang meminta tolong untuk melakukan tes urine tetapi tidak ada surat permohonannya terlebih dahulu, dan oleh Kepala BNN Saksi-6 diminta untuk membantu saja kemudian Saksi-6 menyuruh staf yang biasa melakukan pemeriksaan untuk memeriksa urine tersebut yang dilakukan oleh staf ahli BNN Kuningan Pemeriksa-1 yang bernama Sdr Hasyim Riyadi, S.Sos Nip 198603172011011003 dan Pemeriksa-2 Yayat Sutarya Nip 197307182006041006 dan Saksi--6 ikut menyaksikan yang hasilnya ketiga botol yang berisi urine a.n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Kapten Cpm Hariyono dan Serma Efendi hasilnya positif mengandung zat amfetamin dan metamfetamin.

- 8 Bahwa benar saat dites hasilnya positif staf ahli BNN Kuningan langsung memberitahukan kepada anggota Pom TNI yang membawa urine tersebut dan mengatakan bahwa hasilnya ketiga botol tersebut hasilnya positif mengandung Narkotika amfetamin dan metamfetamin, berarti ke 3 (tiga) orang tersebut Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi sehingga apabila pernyataan Staff ahli BNN kuningan bila dikaitkan dengan keterangan Saksi-4, maupun pengakuan Terdakwa dimana terakhir menggunakan shabu tanggal 1 Januari 2014 mempunyai rentang waktu yang cukup jauh dari pemakaian sabu-sabu terakhir dengan pemeriksaan yang dilakukan tanggal 9 September 2014.
- 9 Bahwa benar sepengetahuan Saksi-6, saksi-7 dan saksi-8 prosedur pengambilan sample urine untuk pemeriksaan Urine yang dilakukan Wadandepom III/3 Cirebon pada tanggal 9 September 2014 terhadap Kapten Supendi, Kapten Cpm Haryono dan Serma Efendi di ruang kamar mandi Wadandepom III/3 Crb kemudian di tampung dalam botol selanjutnya tiga botol tersebut dibawa dari Cirebon ke Kuningan oleh anggota Penyidik Pom TNI tidaklah sesuai standar operasional prosedur penyidikan maupun BNN yang seharusnya karena prosedur yang seharusnya petugas BNN yang diberi kewenangan untuk memeriksa urine dan akan melakukan pemeriksaan urine didatangkan ketempat orang yang akan diperiksa urinenya atau orang yang akan diperiksa urinenya didatangkan ketempat pemeriksaan urine BNN dan sebelumnya juga harus ada permohonan permintaan pemeriksaan urine berdasarkan Proyustisia dari badan yang melakukan Penyelidikan/Penyidikan kepada BNN atau Badan/ lembaga yang telah ditunjuk berdasarkan Kepmenkes dan pada saat pengambilan urine harus dilakukan dan diawasi serta diterima langsung urinenya oleh petugas BNN dari orang yang diperiksa urinenya tanpa melalui perantara oranglain ataupun penyidik.
- 10 Bahwa benar untuk pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 pada 9 September 2014 tidak sesuai Prosedur SOP BNN karena pengiriman urine kepetugas BNN melalui Peltu Dani anggota Subdenpom Kuningan kemungkinan bisa ditukar atau tertukar selama waktu perjalanan dari Denpom III/3 Cirebon ke kantor BNN Kuningan sehingga pemeriksaan urine tidak sesuai SOP BNN.
- 11 Bahwa benar selama Saksi-6 bertugas di BNN Kuningan setiap instansi atau sekolah yang meminta dilakukan pengujian Tes urine harus terlebih dahulu memberitahukan kepada BNN dengan mengajukan surat permohonan Tes Urine kepada Kepala BNN.
- 12 Bahwa benar pada tanggal 10 september 2014 sekira pukul 13.00Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dipanggil keruangan Dandepom yang saat itu sudah ada Dandepom dan Wadandepom, saat itu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 dikumpulkan diruangan Komandan dan diberitahukan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 ketiganya positif masing-masing sama menggunakan Amphetamine dan Metamphetamine dengan memperlihatkan 3(tiga) amplop surat dari laboratorium BNN namun tidak diperlihatkan isi suratnya dan saat itu Terdakwa bertiga dengan Saksi-1 dan Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diinasehati oleh Dandenpom dan Wadandenpom serta memperingati agar tidak melakukan lagi menggunakan Narkotika dan mengatakan bahwa masalah ini tidak akan dikembangkan ataupun diproses secara hokum hanya untuk konsumsi internal Denpom III/3 Cirebon saja yang hanya diketahui Pasi Idik saja

- 13 Bahwa benar pada tanggal 9 Desember 2015 Terdakwa diperiksa oleh Dansatlakidik Denpom III/3 Cirebon Kapten Cpm Ab.Manalu atas penyalahgunaan Narkotika sabu-sabu yang pernah Saksi-1 laporkan kepada Dandenpom dan Wadandenpom, padahal pada tanggal 10 September 2014 setelah mengetahui hasil urine Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-4 Positif mengandung amphetamine dan metamphetamin saat itu tidak langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan Proyustisia namun tiga bulan kemudian tepatnya pada tanggal 9 Desember 2014 Terhadap Terdakwa baru di lakukan BAP sehingga pemeriksaan urine yang dinyatakan positif dikaitkan dengan laporan Polisi tanggal 9 Desember 2014 mempunyai rentang waktu ynag cukup jauh seharusnya bila memang Terdakwa positif menggunakan shabu-shabu seharusnya seketika itu juga ditindaklanjuti dengan pemeriksaan Proyustisia tidak mesti menunggu 3 (tiga) bulan kemudian lalu diBAP sehingga kasus ini dapat dikatakan penuh dengan rekayasa.
- 14 Bahwa benar pada pemeriksaan urine Terdakwa, Kapten Cpm Hariyono dan Serma Efendi tanggal 9 September 2014 surat permohonan Tes urine menyusul dan baru di terima Pihak BNN Kuningan pada tanggal 12 September 2014 sedangkan pemeriksaan urine Terdakwa, saksi-1 dan saksi-4 dilakukan pada tanggal 9 September 2014, yang secara administrasi hal tersebut tidak sesuai dengan SOP BNN begitu juga berita acara pengambilan urine baru dibuat pada sekira November 2014.
- 15 Bahwa benar surat hasil tes urine Narkotika dan Psikotropika yang di keluarkan oleh BNN Kuningan pada tanggal 9 September 2014 dan di tandatangani oleh Pemeriksa-1 yang bernama Sdr. Hasyim Riyadi,S.Sos Nip 198603172011011003 dan Pemeriksa-2 Sdr. Yayat Sutarya Nip 197307182006041006 dan Kepala BNN Kab Kuningan Sdr. Guruh Irawan Karnaen,S.STP.,M.Si Nip 197701061996021002 atas nama Terdakwa tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan melainkan hanya sebagai alat pembinaan karena dianggap tidak sah, permohonan pemeriksaan bukan untuk Proyustisia hanya untuk pemeriksaan pembinaan dan setelah hasil urinenya positif tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan proyustisia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan *Narkotika Golongan I*” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua “ Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan *Narkotika Golongan I* ” tidak terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat : unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa keterangan para saksi seluruhnya tidak ada yang bersesuaian satu sama

Lain yang bersesuaian hanya keterangan Terdakwa dan saksi -4 yang menyatakan bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabhu pada



putusan.mahkamahagung.go.id 2013 atau malam tahun baru 2014 (awal januari 2014) dan juga pernyataan saksi tambahan yang dihadirkan oleh Oditur yaitu saksi-6, saksi-7 dan saksi-8 yang menyatakan bahwa pengambilan sampel urine tersebut tidak sesuai dengan SOP BNN dan hasilnya juga tidak ditindak lanjuti dengan pemeriksaan proyustisia sehingga hasil lab tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti dipersidangan dan sehingga barang bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan kesalahan Terdakwa hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi (dhi Saksi-1) sehingga dengan mengacu pada asas unus testis nullus testis maka Majelis berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa adalah jika keterangan saksi tersebut disertai dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya.

Bahwa Drs P.A.F Lamintang S.H dan Theo Lamintang S.H dalam bukunya Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yuriprudensi, penerbit Sinar Grafika hal 418 yang menjelaskan bahwa Hakim cukup mendengar keterangan satu orang saksi saja, apabila Terdakwa mengakui atas segala yang dituduhkan kepadanya (putusan kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 9 Nopember 1957 Nomor 81 K./Kr./1957). Dengan memedomani yurisprudensi tersebut maka Majelis berpendapat sesuai fakta-fakta dipersidangan maka kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan karena hanya didukung dengan keterangan satu orang saksi dan Terdakwa di persidangan tidak mengakui atas segala apa yang dituduhkan kepadanya serta menyangkal keterangan Saksi-1

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

Barang :

1 (satu) buah Screening Test Doa Multi-Drog ID.03 hasil tes urine Terdakwa yang merupakan alat yang digunakan oleh Pemeriksa-1 Hasyim Riyadi,S .Sos, Pemeriksa-2 Yaya Sutarya, anggota BNN Kuningan untuk memeriksa urine yang dibawa oleh Saksi-3 pada tanggal 9 September 2014 yang pada botol tempat urine terdapat nama Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakui hasil tersebut, sehingga perlu juga ditentukan statusnya.

Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine a.n Terdakwa yang dilakukan pengambilan urinenya pada hari Selasa tanggal 9 (Sembilan) bulan September tahun 2014 (dua ribu empat belas).
- b 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Kuningan a.n. Terdakwa Kapten Cpm Haryono NRP 547386, dengan hasil positif menggunakan narkoba Amphetamine dan Metamphetamine yang ditanda tangani pemeriksa 1 Hasyim Riyadi, S.Sos, pemeriksa 2 Yaya Sutarya, dengan mengetahui Kepala Badan Narkotika Nasional kabupaten Kuningan Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP.,M.Si. yang sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara dan mudah penyimpanannya maka perlu juga ditentukan statusnya

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana namun Terdakwa pernah mengonsumsi sabhu dan mengetahui larangan dan peredaran sabhu tetapi tidak melaporkan padahal Terdakwa sebagai anggota Perwira Polisi Militer seharusnya memberantas kejahatan tersebut namun malah ikut terjerumus didalamnya, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak lazim tersebut perlu dikembalikan ke Kesatuan untuk diselesaikan sebagaimana saluran hukuman disiplin yang berlaku di satuan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a undang undang no 35 tahun 2009 yo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, Pasal 189 ayat (1) jo pasal 195 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Supendi., Kapten Cpm NRP. 575247. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.
- 2 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

1 (satu) buah Screening Test Doa Multi-Drog ID.03 hasil tes urine Terdakwa a.n.Kapten Cpm Haryono S.H., Wadansatlak Denpom III/3 Crb. merupakan alat yang digunakan oleh Pemeriksa-1 Hasyim Riyadi, S .Sos, Pemeriksa-2 Yaya Sutarya, anggota BNN Kuningan untuk memeriksa urine yang dibawa oleh Saksi-4 pada tanggal 9 September 2014 yang pada botol tempat urine terdapat nama Terdakwa . perlu ditentukan statusnya untuk dirampas dan dimusnahkan.

Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine a.n Terdakwa Kapten Cpm Supendi S.H., NRP 575247 yang dilakukan pengambilan urinenya pada hari Selasa tanggal 9(Sembilan) bulan September tahun 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Kuningan a.n. Terdakwa Kapten Cpm Supendi S.H., NRP 575247.

Bahwa sejak awal kedua surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara dan mudah penyimpanannya maka perlu juga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019650175, Penasehat Hukum Kapten Chk Syaiful Munir, S.H NRP.613733 dkk 3 (tiga) orang serta Panitera Dearby T Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Apel Ginting, S.H., M,H
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota- I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Atmojo, S.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670
NRP.11990019321274

Hakim Anggota -II

Ttd

Yudi Pranoto
Mayor Chk

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP 11030011271278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2015 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUPENDI.
Pangkat / Nrp	: Kapten Cpm / 575247.
Jabatan	: Pama Pomdam III/Slw.
Kesatuan	: Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir	: Cirebon, 15 April 1962.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Weru Plered Kab. Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 189 ayat (1) jo Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPENDI, KAPTEN CPM NRP. 575247 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah Screening Test Doa Multi-Drog ID.03 hasil tes urine Terdakwa a.n. Kapten Cpm Supendi NRP 575247, Pama Pomdam III/Slw, merupakan alat yang digunakan oleh Pemeriksa-1 Hasyim Riyadi,S .Sos, Pemeriksa-2 Yaya Sutarya, anggota BNN Kuningan untuk memeriksa urine yang dibawa oleh Saksi-4 pada tanggal 9 September 2014 yang pada botol tempat urine terdapat nama Terdakwa. dirampas dan dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine a.n Terdakwa Kapten Cpm Supendi NRP 575247 yang dilakukan pengambilan urinenya pada hari Selasa tanggal 9 (Sembilan) bulan September tahun 2014.

2

b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine dari BNN Kab. Kuningan a.n. Terdakwa Kapten Cpm Supendi NRP 575247.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 7 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H, M.H Mayor Chk (K) NRP 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019650175, Penasehat Hukum Wiji Winarso, S.H Kapten Chk NRP.2910070450570 serta Panitera Dearby T Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

PANITERA

Dearby T Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

HAKIM KETUA

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930005770667

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Menerima.
2. Oditur Militer menyatakan : Kasasi.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan September di Ruko Plaza Blok A-VII Jl. Pamitran Kota Cirebon Jawa Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG**



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/2015
Tanggal : 7 Desember 2015 an. Terdakwa :

Nama lengkap : SUPENDI.
Pangkat / Nrp : Kapten Cpm / 575247.
Jabatan : Pama Pomdam III/Slw.
Kesatuan : Pomdam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 15 April 1962.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Weru Plered Kab. Cirebon.





46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)